



PUTUSAN

Nomor 870 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: TARUDIN, S.H., Bin KENASIN;
Tempat lahir	: Pagardin;
Umur/Tanggal lahir	: 52 Tahun/ 03 Juli 1959;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan A. Yani Jalur II Gg. Jaya Wijaya, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Bangka;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: PNS Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 (Tahanan Kota);
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 (Tahanan Kota);
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 (Tahanan Kota);
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 (Tahanan Kota);
- 5 Pengalihan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 (Tahanan Rutan);
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012 (Tahanan Rutan);
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 (Tahanan Rutan);
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 (Tahanan Rutan);

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013 (Tahanan Rutan);
- 10 Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013 (Tahanan Rutan);
- 11 Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 790 / 2013 / S.268.TAH.SUS / PP / 2013 / MA tanggal 13 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 791 / 2013 / S.268.TAH.SUS / PP / 2013 / MA tanggal 13 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN selaku kuasa dari Ahli Waris almarhum H. MUSA sebagai pemilik tanah di Jalan Tenggiri I, RT.03/ RW.03, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM, Pangkal Pinang yang akan dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA), pada waktu – waktu di antara tanggal 19 September 2008 sampai dengan 5 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang, Jalan Rasa Kunda, Kecamatan Bukit Intan Pangkal Pinang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, baik sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**, bersama dengan **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A.**, selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang juga sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kegiatan Pembebasan lahan/ Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang Kota Pangkal Pinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Walikota Pangkal Pinang Nomor : 30 Tahun 2008, Tanggal 29 Februari 2008 dan bersama dengan SYAFIUDIN, S.H., selaku Kepala Bidang Penatagunaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang dan selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (P2T) kegiatan Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang, Kota Pangkal Pinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang T.A. 2008 (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan terpisah), *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN bersama dengan **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A.**, serta **SYAFIUDIN, S.H.**, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor : 1.09.02.16.05.5.2, Bulan Maret Tahun 2008 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp10.125.000.000,00 (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Lahan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah yang bersumber dari APBD Kota Pangkal Pinang T.A. 2008;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah Tahun 2008 tersebut di atas, maka dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana Surat Keputusan Walikota Pangkal Pinang No.30 Tahun 2008, tanggal 29 Februari 2008, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkal Pinang Tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang
Sekretaris	:	Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Anggota	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkal Pinang
Anggota	:	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkal Pinang
Anggota	:	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Anggota	:	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkal Pinang
Anggota	:	Satuan unit terkait yang membutuhkan lahan
Anggota tidak tetap	:	Camat dalam wilayah yang bersangkutan

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



Anggota tidak tetap	:	Lurah dalam wilayah bersangkutan.
---------------------	---	-----------------------------------

- Bahwa dari seluruh anggaran belanja modal Kegiatan Pengadaan Lahan sejumlah Rp10.125.000.000,00 (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda-Benda yang ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam seluas 66.047 m², untuk Perluasan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kecamatan Pangkal Balam Pangkal Pinang;
- Bahwa sebelum dibeli oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2008, lahan seluas total 66.046 m² yang ada di lokasi rencana pembangunan rumah susun di Kecamatan Pangkal Balam, tersebut adalah milik Alm. H. MUSA seluas 64.987m² dan milik saksi HASENG seluas 1.060 m². Bahwa para Ahli Waris Alm. H. MUSA sudah semenjak Tahun 2007 bermaksud untuk menjual tanah tersebut. Salah seorang anak Alm. H. MUSA yaitu saksi SAMSUL BAHRI lalu meminta bantuan saksi SAIMI SAIDI untuk menawarkan tanah tersebut kepada siapa saja yang berminat dengan harga penawaran sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Lalu saksi SAIMI SAIDI pada sekitar bulan September 2008 mencoba menawarkan tanah tersebut kepada salah seorang temannya yaitu Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN. Atas penawaran tersebut, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa Pemkot Pangkal Pinang membutuhkan lahan untuk pembangunan Rumah Susun, maka Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN mengajak saksi SAIMI SAIDI untuk bersama-sama datang ke rumah Walikota Pangkal Pinang pada pertengahan bulan September 2008, ketika bertemu dengan Walikota Pangkal Pinang, saksi SAIMI SAIDI dan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN menawarkan lahan milik Alm. H. MUSA tersebut sambil menunjukkan fotokopi surat tanah tersebut namun Walikota Pangkal Pinang akan mempertimbangkan tawaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 September 2008, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkal Pinang melalui surat Nomor : 600/ 219/ PU/ 2008, mengajukan surat permohonan kepada Walikota Pangkal Pinang untuk Penyediaan Lahan untuk Pembangunan RUSUNAWA Tahap II yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, RT03/ RW03, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM, Pangkal Pinang seluas kurang lebih 6 Ha atau tepat di lokasi tanah milik Alm. H. MUSA. Permohonan tersebut disetujui oleh Walikota Pangkal Pinang dengan menerbitkan Keputusan Walikota Pangkal Pinang Nomor : 272 Tahun 2008, tanggal 22 September 2008 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Selain untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang yang di dalam lampirannya termasuk lahan yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM, Pangkal Pinang untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA). Namun Kegiatan Penyediaan Lahan untuk Pembangunan RUSUNAWA Tahap II tersebut tidak termasuk dalam salah satu dari 33 item Usulan Pengadaan Tanah sebagaimana Surat Edaran Walikota Pangkal Pinang Nomor : 001/ SE/ Ptn/ 2008, tanggal 3 Januari 2008 tentang Usulan Pengadaan Lahan;
- Bahwa setelah diterbitkannya S.K. Walikota Pangkal Pinang No.272 Tahun 2008, Tanggal 22 September Tahun 2008 tersebut, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Kepala Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang sekaligus Wakil Ketua P2T dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., selaku Sekretaris P2T sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan tanah, dengan dibantu oleh saksi DULHAJI (Lurah Ketapang) selaku anggota tidak tetap P2T, saksi HASBULLAH (Ketua RT, Kelurahan Ketapang), saksi SUJIANTO dan saksi SABMAJA (masing-masing selaku Ahli Waris pemilik tanah Alm. H. MUSA), Saksi SAIMI SAIDI, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN dan beberapa orang aparat dinas pertanahan, aparat, Kecamatan serta aparat, Kelurahan lainnya, bersama-sama datang meninjau lokasi tanah milik Alm. H. MUSA yang akan dibebaskan. Setelah melihat lokasi tanah yang akan dibebaskan, ditemukan kendala bahwa belum ada Jalan untuk akses masuk ke lokasi tanah milik Alm. H. MUSA tersebut. Satu-satunya akses masuk menuju lahan milik Alm. H.

Hal. 5 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



MUSA adalah melalui lahan milik saksi HASENG sehingga dipandang perlu untuk membebaskan tanah milik Saksi HASENG untuk dijadikan akses masuk. Untuk keperluan tersebut saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., Saksi SYAFIUDIN, saksi DULHAJI dan saksi HASBULLAH kemudian mendatangi rumah saksi HASENG untuk menanyakan kesediaannya menjual tanah tersebut kepada Pemkot Pangkal Pinang. Bahwa sesampainya di rumah saksi HASENG, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan rombongan diterima oleh saksi SUMARIAH, istri saksi HASENG karena saksi HASENG dikabarkan sedang pulang ke Sulawesi. Saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., lalu mengutarakan maksud kedatangannya untuk membeli tanah milik suami saksi SUMARIAH dan sebagai tanda jadi, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., menawarkan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUMARIAH, yang saksi SUMARIAH terima pada pertengahan Oktober 2008 di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang;

- Bahwa sekitar seminggu setelah Saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., beserta rombongan meninjau lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut, lalu Saksi SYAFIUDIN, S.H., menelepon Terdakwa TARUDDIN, S.H., Bin KENASIN dan memberitahukan bahwa Pemkot Pangkal Pinang setuju untuk membeli tanah milik Alm. H. MUSA tersebut dan meminta Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang guna membicarakan teknis pembelian tanah tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN bersama saksi SAIMI SAIDI yang sejak awal selalu melaporkan perkembangan penjualan tanah kepada keluarga Alm. H. MUSA, kembali menemui saksi SUJianto dan menegaskan bahwa tanah milik orang tuanya jadi dibeli oleh pihak Pemkot Pangkal Pinang sekaligus meminta saksi SUJianto untuk datang ke lokasi karena akan ada pengukuran dari pihak Pemkot Pangkal Pinang sehingga perlu dihadirkan pemilik tanah untuk menentukan batas-batas tanah sesuai dengan surat tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah sekaligus meminta saksi SUJianto untuk menyerahkan surat-surat tanah yang diperlukan kepada pihak Pemkot Pangkal Pinang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa TARUDIN, S.H.,



Bin KENASIN juga menyampaikan bahwa saksi SUJianto dapat datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang untuk menerima uang muka. Dan kemudian sekitar akhir bulan Oktober 2008, Saksi SYAFIUDIN, S.H., menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUJianto sebagai tanda jadi untuk pembelian tanah milik Alm. H. MUSA di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang;

- Bahwa sekitar pertengahan Oktober 2008, setelah mendapatkan komitmen dari para pemilik tanah untuk melepaskan tanahnya, Tim Pelaksanaan Pengadaan Kota Pangkal Pinang yang bertugas membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk melaksanakan pengukuran, inventarisasi, dan pemetaan bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh yang akan dibebaskan dalam wilayah Kota Pangkal Pinang T.A 2008 yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang, mulai turun ke lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Tim Teknis yang diketuai oleh saksi EVI FIFIYANTI, S.H., selesai melaksanakan tugasnya pada sekitar akhir Oktober 2008 dan telah melaporkan Data Hasil Inventarisasi Bidang Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada Tanggal 3 Nopember 2008, dengan hasil sebagai berikut :

**DATA HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH
DI LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)**

KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM

NAMA PEMILIK	ALAMAT PEMILIK/ KUASA	LUAS (M ²)	DASAR KEPEMILIKAN	KET
Hasen/ Haseng	Jalan Tenggara I RT.02 RW.03, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM	600	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 29/ PA-I/ SKT/ 1981 tanggal 20 Oktober 1981	Hasil cek fisik 600 M ²
Hasen/ Haseng	Jalan Tenggara I RT.02 RW.03, KELURAHAN	460	Surat Pernyataan tanggal 30 September 2008	Hasil cek fisik 460 M ²

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



	KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM			
H. Musa	Jalan Depati Amir No.43 RT.04 RW.02, Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui	66.292	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 01/ KPA- PKBL/ HUAT/ XI/ 1995 tanggal 2 Nopember 1995	Hasil cek fisik 64.987 M ²
			Total luas keseluruhan	66.047 M ²

- Bahwa atas laporan Data Hasil Inventarisasi tersebut, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang turut mengetahui dan membubuhkan tandatangannya;
- Bahwa setelah laporan Data Hasil Inventarisasi diterima oleh Panitia Pengadaan Tanah, kemudian diumumkan oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana Pengumuman Nomor : 042 Tahun 2008, Tanggal 11 Nopember 2008 tentang HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH, BANGUNAN DAN TANAM TUMBUH YANG ADA DI ATASNYA UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA (RUSUNAWA) KOTA PANGKAL PINANG yang menyebutkan HASENG dan H. MUSA sebagai orang yang menguasai tanah;
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008 itu pula, beberapa anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., bersama Saksi SYAFIUDIN, S.H., meskipun sudah mengetahui bahwa Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI bukanlah pemilik tanah, tapi malah mengundang kedua orang tersebut untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang guna menegosiasikan harga tanah. Namun pada waktu itu tidak terjadi kesepakatan harga, karena Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN bersikeras meminta harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., menawar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);



- Bahwa beberapa hari setelah itu, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI kembali dipanggil oleh Saksi SYAFIUDIN, S.H., ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang untuk menegosiasi ulang harga tanah. Kemudian harga penawaran Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN yang semula yaitu Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) disetujui oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan syarat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diambil oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., dengan alasan uang tersebut adalah hak dan tanggung jawab panitia dan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah mendapatkan kesepakatan tentang harga tanah sebesar 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN kembali datang ke rumah Keluarga Alm. H. MUSA di Jalan Mentok (Jalan Depati Amir) No.43 RT.04 RW.02, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang untuk memberitahukan saksi SUJANTO (anak Alm. H. MUSA) dan saksi HASANAH MUSA, (istri dari Alm. H. MUSA) bahwa tanah mereka telah disetujui akan dibeli oleh Pemkot Pangkal Pinang seharga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pada kesempatan itu, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN menyampaikan pesan dari saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., bahwa batas waktu pelaksanaannya sudah mendesak dan harus segera dicairkan sehingga sebaiknya urusan jual beli dikuasakan kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN dan saksi SUJANTO menyetujuinya. Beberapa hari kemudian Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN kembali datang dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Ahli Waris untuk ditandatangani oleh para Ahli Waris Alm. H. MUSA. Surat Kuasa tersebut pada pokoknya berisi bahwa para Ahli Waris Alm. H. MUSA selaku Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN selaku Pihak Kedua untuk melakukan negosiasi, transaksi jual beli, sampai proses pembayaran atas tanah milik Pihak Pertama (Alm. H. MUSA). Namun surat kuasa tersebut tidak dibuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan

Hal. 9 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu tidak dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah atau yang setingkat dengan itu dan camat. Dan pada kenyataannya Surat Kuasa tersebut hanya berisi Tanda Tangan Pihak Pertama selaku pemberi kuasa dan Pihak Kedua selaku penerima Kuasa;

- Bahwa pada Tanggal 20 Nopember 2008 Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., Saksi SYAFIUDIN, S.H., saksi Drs. MUHAMMAD LUTFI dan saksi B. SARJULIANTO mengadakan Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi/ Jual Bidang Tanah yang terletak di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Pinang yang akan diperuntukkan bagi Pembangunan RUSUNAWA dengan mengundang saksi SUJianto dan adiknya saksi SABMAJA selaku Ahli Waris dari pemilik tanah (Alm H. MUSA). Namun pada kenyataannya, dalam pertemuan tersebut, panitia yang hadir sama sekali tidak membahas penetapan harga ganti rugi tanah, melainkan hanya menanyakan kepada saksi SUJianto mengenai cara pembayaran ganti rugi. Dalam pertemuan tersebut, Panitia menyampaikan kepada saksi SUJianto bahwa masalah harga tanah sudah disepakati dengan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN. Dan saksi SUJianto pun tidak mempertanyakan lagi mengenai harga tanah yang sebenarnya kepada Panitia karena beberapa hari sebelumnya sudah diberitahukan oleh Terdakwa TARUDDIN, S.H., Bin KENASIN bahwa pihak Pemkot Pangkal Pinang sudah setuju dengan harga tanah milik orang tuanya (Alm. H. Musa) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan juga sudah menyerahkan urusan jual beli tanahnya kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN;
- Bahwa dalam Notulen Rapat Musyawarah Penetapan Ganti Rugi tanggal 20 Nopember 2008 tersebut, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.A., menyatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh Panitia kepada pemilik tanah adalah seolah-olah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan harga itu pula disetujui oleh Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN selaku kuasa dari Ahli Waris Alm. H. MUSA, meskipun saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., dari awal sudah mengetahui bahwa Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya bahkan secara sadar telah mengundang dan bertemu dengan saksi SUJianto dan saksi SABMAJA selaku Ahli Waris pemilik tanah yang sebenarnya dalam rapat musyawarah penetapan harga tersebut;

- Bahwa tindakan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., bersama Saksi SYAFIUDIN, S.H., yang secara sepihak telah menetapkan harga ganti rugi yang seolah-olah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN yang bukan pemilik tanah, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi harus berpedoman pada kesepakatan para pihak, di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya. Pada kenyataannya, Ahli Waris Alm. H. MUSA menawarkan tanah milik orang tuanya dengan harga hanya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., dari awal sudah mengetahui bahwa para Ahli Waris Alm. H. MUSA masih ada namun tidak pernah mengajak para Ahli Waris untuk melakukan musyawarah penetapan harga;
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008, Saksi SYAFIUDIN, S.H., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada setiap kegiatan pengadaan tanah di Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2008 memerintahkan saksi YUYUN FITRIA, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang T.A. 2008 untuk mencairkan dana untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan Lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kacang Pedang seluas 18.075 m², Kelurahan Semabung lama seluas 15.096 m² dan Kelurahan Air Salemba seluas

Hal. 11 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.963 m² yang dipergunakan untuk Perluasan Pembangunan SMPN2, Pembangunan Normalisasi Kolong Kepoh, dan Perluasan Menuju Stadion Depati sebesar Rp3.330.419.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah), Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 4498/ SP2D/ LS-BM/ 08, Tanggal 25 Nopember 2008. Setelah dana sejumlah tersebut dicairkan oleh saksi YUYUN FITRIA, A.Md., di Bank Sumsel Pangkal Pinang, maka uang tersebut dibawa ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang dan langsung diserahkan seluruhnya kepada Saksi SYAFIUDIN, S.H., dan pada sore harinya, sekitar pukul 15.00 Wib, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., menyerahkan pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASENG atas ganti rugi tanah miliknya di Jalan Tenggiri I, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM seluas 1.060 m². Penyerahan uang ganti rugi kepada saksi HASENG tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Nomor : 044/ P2T/ PKP/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor : 045/ P2T/ PKP/ 2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengadaan Tanah Kota Pangkal Pinang kepada saksi HASENG. Bahwa setelah itu, Terdakwa TARUDDIN, S.H., Bin KENASIN juga menandatangani dokumen serah terima uang ganti sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga seolah-olah telah dilakukan pembayaran padahal pada tanggal 25 Nopember 2008 tersebut, keuangan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan RUSUNAWA belum dicairkan. Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan RUSUNAWA dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, baru dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, saksi YUYUN FITRIA, A.Md., pada tanggal 5 Desember 2008 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.4881/ SP2D/ LS-BM/ 08, Tanggal 5 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA.dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., yang membayarkan uang ganti rugi pembebasan lahan untuk Pembangunan RUSUNAWA sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASENG dengan mengambil dari keuangan kegiatan lain dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01 sebagaimana SP2D Nomor : 4498/ SP2D/ LS-BM/ 08, Tanggal 25 Nopember 2008 di atas, bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2), Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menentukan bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atau belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;
- Bahwa pada Tanggal 5 Desember 2008, Saksi SYAFIUDIN, S.H., selaku PPTK kegiatan pengadaan tanah, memerintahkan bendahara pengeluaran saksi YUYUN FITRIA, A.Md., untuk mencairkan keuangan untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda- Benda yang ada di atasnya untuk Perluasan Pembangunan RUSUNAWA seluas 66.047 m² yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam, sejumlah Rp1.520.000.000,00. (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Atas perintah tersebut, sekitar pukul 09.00 Wib saksi YUYUN FITRIA, A.Md., pergi ke Kantor Badan keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkal Pinang untuk mengurus administrasi permintaan pembayaran keuangan dengan membawa kelengkapan administrasi berupa :
 - 1 Surat Perintah Membayar Nomor : 124/ LS-BM/ D.Ptn-12/ 2008, tanggal 3 Desember 2008, yang ditandatangani saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Pengguna Anggaran;
 - 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab No:1112/ SPTJ-124/ LS-MDL/ D.Ptn/ 12/ 2008 T.A.2008, Tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku pengguna anggaran, dan

Hal. 13 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



3 Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Modal Pembebasan Lahan Pembangunan RUSUNAWA sesuai S.K. HUAT No.01/ KPA-PBKL/ HUAT/ XI/ 95, Tgl 02-11-95 seluas 64.987 M² an. H. MUSA/ TARUDDIN S.H., SKHUAT Nomor : 29/ PA-1/ SKT/ 81, Tgl.20 -10-1981 seluas 600m² dan Surat Pertanyaan tgl.30-9-2008 an. Sdr. HASENG yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Tanggal 3 Desember 2008 yang ditandatangani saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Pengguna Anggaran, Saksi SYAFIUDIN, S.H., selaku PPTK, saksi YUYUN FITRIA, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran yang membayar, dan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN selaku Penerima uang;

Surat permintaan pembayaran tersebut kemudian disetujui oleh saksi M. NASIR selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkal Pinang dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4881/ SP2D/ LS-BM/ D.Ptn/ 2008, Tanggal 5 Desember 2008. Selanjutnya dengan membawa SP2D yang telah disetujui oleh Kepala BAKUDA tersebut, saksi YUYUN FITRIA, A.Md., langsung pergi menuju Bank Sumsel Pangkal Pinang untuk pencairan dana;

- Bahwa pengajuan kelengkapan administrasi permintaan pembayaran yang disetujui oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Pengguna Anggaran dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., selaku PPTK adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan keadaan yang sebenarnya, karena pada kenyataannya pembayaran ganti rugi untuk tanah milik saksi HASENG sudah dilaksanakan dan diserahkan pada tanggal 25 Nopember 2008 oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., kepada saksi HASENG bukan kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN sebagaimana Kwitansi Pembayaran Tanggal 3 Desember 2008 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md., setelah berhasil mencairkan seluruh Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan RUSUNAWA sebesar Rp1.520.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) di Bank Sumsel Pangkal Pinang, langsung pergi ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang. Sesampainya di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md., langsung menyerahkan semua uang tersebut kepada saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan bersama saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., hadir pula Saksi SYAFIUDIN, S.H., Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN, saksi CHOMSATUL ICHWAN MURRAHMAN, S.H., dan Sdr. RAIS;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., dengan mengajak saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md., saksi YUYUN FITRIA, A.Md., dan saksi SEPTARINI Alias RIRIN, A.Md., serta Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN datang ke tempat tinggal Keluarga Alm. H. MUSA di Jl. Mentok (Jalan Depati Amir) No.43 RT.04 RW.02, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang guna menyerahkan uang ganti rugi langsung kepada Ahli Waris Alm. H. MUSA. Rupanya selama proses negosiasi jual beli tanah, para Ahli Waris Alm. H. MUSA belum bersedia memberikan surat tanah yang asli kepada Panitia Pengadaan Tanah, meskipun sudah memberikan kuasa transaksi jual beli tanah kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN;
- Bahwa sesampainya di tempat tinggal Keluarga Alm. H. MUSA, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., beserta rombongan langsung menemui saksi HASANAH, istri dari Alm. H. MUSA dan memberitahukan maksud kedatangan rombongan tersebut untuk menyerahkan uang pembelian tanah. Saksi HASANAH lalu memanggil anak-anaknya yaitu saksi SUJANTO, saksi SUHERMAN, saksi SAMSUL BAHRI, saksi SABMAJA dan saksi FITRIA untuk menyaksikan proses pembayaran. Setelah para pihak berkumpul, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., meminta saksi YUYUN FITRIA, A.Md., untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dalam koper hitam lalu menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada saksi SUJANTO. Setelah menerima uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi SUJANTO lalu menyerahkan surat-surat tanah yang asli kepada saksi H.

Hal. 15 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., Pada kesempatan itu saksi SUJIANTO meminta agar uang muka tanda jadi pembelian tanah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pernah ia terima dianggap lunas dan permintaan tersebut disetujui oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A.;

- Bahwa setelah selesai melaksanakan transaksi di rumah keluarga Alm. H. MUSA, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., langsung pergi dengan membawa koper hitam yang di dalamnya masih tersisa uang sejumlah Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN, Saksi SYAFIUDIN, S.H., saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md., saksi YUYUN FITRIA, A.Md., dan saksi SEPTARINI Alias RIRIN, A.Md., kembali ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang lalu saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md., saksi YUYUN FITRIA, A.Md., dan saksi SEPTARINI Alias RIRIN, A.Md., langsung pulang. Sementara Saksi SYAFIUDIN, S.H., dan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN tetap berada di kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang menunggu kedatangan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A.;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., datang kembali ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang untuk menemui Saksi SYAFIUDIN, S.H., dengan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN yang memang sudah mengharapkan kedatangan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., untuk membagi sisa uang hasil penjualan tanah. Dari sisa uang sejumlah Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada di tangan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN, dan sisanya sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tetap berada di tangan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., yang mana di dalamnya termasuk uang ganti rugi sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah di Jalan Tenggiri I, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM seluas 1.060 m²



milik saksi HASENG namun tidak dibayarkan karena uang pembayaran ganti ruginya sudah dilaksanakan dan diserahkan oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., kepada saksi HASENG pada tanggal 25 Nopember 2008 sekitar pukul 15.00 Wib, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang sebagaimana Berita Acara Nomor : 044/ P2T/ PKP/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor : 045/ P2T/ PKP/ 2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap sisa uang pembayaran ganti rugi sejumlah Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, baik saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., maupun Saksi SYAFIUDDIN, S.H., serta Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN tidak pernah mengembalikannya ke kas Daerah Kota Pangkal Pinang di Bank Sumsel Pangkal Pinang;
- Bahwa akibat perbuatan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., serta Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN tersebut, Negara R.I Cq. Pemerintah R.I. Cq. Pemerintah Kota Pangkal Pinang Cq. Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang menderita kerugian sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN selaku kuasa dari Ahli Waris almarhum H. MUSA sebagai pemilik tanah di Jalan Tenggiri I RT.03/ RW.03, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM, Pangkal Pinang

Hal. 17 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



yang akan dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) pada waktu – waktu di antara tanggal 19 September 2008 sampai dengan 5 Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang, Jalan Rasa Kunda, Kecamatan Bukit Intan Pangkal Pinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, baik sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**, bersama dengan **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A.**, selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang juga sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kegiatan Pembebasan lahan/ Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang Kota Pangkal Pinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Walikota Pangkal Pinang Nomor : 30 Tahun 2008, Tanggal 29 Februari 2008 dan bersama dengan **SYAFIUDIN, S.H.**, selaku Kepala Bidang Penatagunaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang dan selaku Sekretaris panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kegiatan Pembebasan lahan/ Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang Kota Pangkal Pinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Walikota Pangkal Pinang Nomor : 30 tahun 2008, tanggal 29 Februari 2008, sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembebasan lahan/ Tanah untuk Pembangunan RUSUNAWA di Kelurahan Ketapang Kota Pangkal Pinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang T.A. 2008 (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan terpisah), *yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN bersama dengan **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A.**, dan **SYAFIUDIN, S.H.**, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor : 1.09.02.16.05.5.2, Bulan Maret Tahun 2008 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp10.125.000.000,00 (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Belanja Modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Lahan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah yang bersumber dari APBD Kota Pangkal Pinang T.A. 2008;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah Tahun 2008 tersebut di atas, maka dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana Surat Keputusan Walikota Pangkal Pinang No.30 Tahun 2008, tanggal 29 Februari 2008, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkal Pinang Tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang
Sekretaris	:	Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Anggota	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkal Pinang
Anggota	:	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkal Pinang
Anggota	:	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Anggota	:	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkal Pinang
Anggota	:	Satuan unit terkait yang membutuhkan lahan
Anggota tidak tetap	:	Camat dalam wilayah yang bersangkutan
Anggota tidak tetap	:	Lurah dalam wilayah bersangkutan

- Bahwa dari seluruh anggaran belanja modal Kegiatan Pengadaan Lahan sejumlah Rp10.125.000.000,00 (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda-Benda yang ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam seluas 66.047 m², untuk Perluasan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kecamatan Pangkal Balam Pangkal Pinang;
- Bahwa sebelum dibeli oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2008, lahan seluas total 66.046 m² yang ada di lokasi rencana

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah susun di Kecamatan Pangkal Balam, tersebut adalah milik Alm. H. MUSA seluas 64.987m² dan milik saksi HASENG seluas 1.060 m². Bahwa para Ahli Waris Alm. H. MUSA sudah semenjak Tahun 2007 bermaksud untuk menjual tanah tersebut. Salah seorang anak Alm. H. MUSA yaitu saksi SAMSUL BAHRI lalu meminta bantuan saksi SAIMI SAIDI untuk menawarkan tanah tersebut kepada siapa saja yang berminat dengan harga penawaran sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Lalu saksi SAIMI SAIDI pada sekitar bulan September 2008 mencoba menawarkan tanah tersebut kepada salah seorang temannya yaitu Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN. Atas penawaran tersebut, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa Pemkot Pangkal Pinang membutuhkan lahan untuk pembangunan Rumah Susun, maka Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN mengajak saksi SAIMI SAIDI untuk bersama-sama datang ke rumah Walikota Pangkal Pinang pada pertengahan bulan September 2008, ketika bertemu dengan Walikota Pangkal Pinang, saksi SAIMI SAIDI dan saksi TARUDIN, S.H., Bin KENASIN menawarkan lahan milik Alm. H. MUSA tersebut sambil menunjukkan fotokopi surat tanah tersebut namun Walikota Pangkal Pinang akan mempertimbangkan tawaran tersebut;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2008, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkal Pinang melalui surat Nomor : 600/ 219/ PU/ 2008, mengajukan surat permohonan kepada Walikota Pangkal Pinang untuk Penyediaan Lahan untuk Pembangunan RUSUNAWA Tahap II yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, RT03/ RW03, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM, Pangkal Pinang seluas kurang lebih 6 Ha atau tepat di lokasi tanah milik Alm. H. MUSA. Permohonan tersebut disetujui oleh Walikota Pangkal Pinang dengan menerbitkan Keputusan Walikota Pangkal Pinang Nomor : 272 Tahun 2008, tanggal 22 September 2008 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Selain untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang yang di dalam lampirannya termasuk lahan yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM, Pangkal Pinang untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA). Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyediaan Lahan untuk Pembangunan RUSUNAWA Tahap II tersebut tidak termasuk dalam salah satu dari 33 item Usulan Pengadaan Tanah sebagaimana Surat Edaran Walikota Pangkal Pinang Nomor : 001/ SE/ Ptn/ 2008, tanggal 3 Januari 2008 tentang Usulan Pengadaan Lahan;

- Bahwa setelah diterbitkannya S.K. Walikota Pangkal Pinang No.272 Tahun 2008, Tanggal 22 September Tahun 2008 tersebut, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Kepala Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang sekaligus Wakil Ketua P2T dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., selaku Sekretaris P2T sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan tanah, dengan dibantu oleh saksi DULHAJI (Lurah Ketapang) selaku anggota tidak tetap P2T, saksi HASBULLAH (Ketua RT, Kelurahan Ketapang), saksi SUJIANTO dan saksi SABMAJA (masing-masing selaku Ahli Waris pemilik tanah Alm. H. MUSA), Saksi SAIMI SAIDI, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN dan beberapa orang aparat dinas pertanahan, aparat, Kecamatan serta aparat, Kelurahan lainnya, bersama-sama datang meninjau lokasi tanah milik Alm. H. MUSA yang akan dibebaskan. Setelah melihat lokasi tanah yang akan dibebaskan, ditemukan kendala bahwa belum ada Jalan untuk akses masuk ke lokasi tanah milik Alm. H. MUSA tersebut. Satu-satunya akses masuk menuju lahan milik Alm. H. MUSA adalah melalui lahan milik saksi HASENG sehingga dipandang perlu untuk membebaskan tanah milik Saksi HASENG untuk dijadikan akses masuk. Untuk keperluan tersebut saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., Saksi SYAFIUDIN, saksi DULHAJI dan saksi HASBULLAH kemudian mendatangi rumah saksi HASENG untuk menanyakan kesediaannya menjual tanah tersebut kepada Pemkot Pangkal Pinang. Bahwa sesampainya di rumah saksi HASENG, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan rombongan diterima oleh saksi SUMARIAH, istri saksi HASENG karena saksi HASENG dikabarkan sedang pulang ke Sulawesi. Saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., lalu mengutarakan maksud kedatangannya untuk membeli tanah milik suami saksi SUMARIAH dan sebagai tanda jadi, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., menawarkan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi

Hal. 21 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARIAH, yang saksi SUMARIAH terima pada pertengahan Oktober 2008 di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang;

- Bahwa sekitar seminggu setelah Saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., beserta rombongan meninjau lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut, lalu Saksi SYAFIUDIN, S.H., menelepon Terdakwa TARUDDIN, S.H., Bin KENASIN dan memberitahukan bahwa Pemkot Pangkal Pinang setuju untuk membeli tanah milik Alm. H. MUSA tersebut dan meminta Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang guna membicarakan teknis pembelian tanah tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN bersama saksi SAIMI SAIDI yang sejak awal selalu melaporkan perkembangan penjualan tanah kepada keluarga Alm. H. MUSA, kembali menemui saksi SUJIANTO dan menegaskan bahwa tanah milik orang tuanya jadi dibeli oleh pihak Pemkot Pangkal Pinang sekaligus meminta saksi SUJIANTO untuk datang ke lokasi karena akan ada pengukuran dari pihak Pemkot Pangkal Pinang sehingga perlu dihadirkan pemilik tanah untuk menentukan batas-batas tanah sesuai dengan surat tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah sekaligus meminta saksi SUJIANTO untuk menyerahkan surat-surat tanah yang diperlukan kepada pihak Pemkot Pangkal Pinang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN juga menyampaikan bahwa saksi SUJIANTO dapat datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang untuk menerima uang muka. Dan kemudian sekitar akhir bulan Oktober 2008, Saksi SYAFIUDIN, S.H., menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUJIANTO sebagai tanda jadi untuk pembelian tanah milik Alm. H. MUSA di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang;
- Bahwa sekitar pertengahan Oktober 2008, setelah mendapatkan komitmen dari para pemilik tanah untuk melepaskan tanahnya, Tim Pelaksanaan Pengadaan Kota Pangkal Pinang yang bertugas membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk melaksanakan pengukuran, inventarisasi, dan pemetaan bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh yang akan dibebaskan dalam wilayah Kota Pangkal Pinang T.A 2008 yang dibentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tugas dari Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang, mulai turun ke lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Tim Teknis yang diketuai oleh saksi EVI FIFIYANTI, S.H., selesai melaksanakan tugasnya pada sekitar akhir Oktober 2008 dan telah melaporkan Data Hasil Inventarisasi Bidang Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada Tanggal 3 Nopember 2008, dengan hasil sebagai berikut :

DATA HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH DI LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM

NAMA PEMILIK	ALAMAT PEMILIK/ KUASA	LUAS (M ²)	DASAR KEPEMILIKAN	KET
Hasen/Haseng	Jalan Tenggiri I RT.02 RW.03, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM	600	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 29/ PA-I/ SKT/ 1981 tanggal 20 Oktober 1981	Hasil cek fisik 600 M ²
Hasen/Haseng	Jalan Tenggiri I RT.02 RW.03, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM	460	Surat Pernyataan tanggal 30 September 2008	Hasil cek fisik 460 M ²
H. Musa	Jalan Depati Amir No.43 RT.04 RW.02, Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui	66.292	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 01/ KPA-PKBL/ HUAT/ XI/ 1995 tanggal 2 Nopember 1995	Hasil cek fisik 64.987 M ²
			Total luas keseluruhan	66.047 M ²

- Bahwa atas laporan Data Hasil Inventarisasi tersebut, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang turut mengetahui dan membubuhkan tandatangannya;

Hal. 23 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa setelah laporan Data Hasil Inventarisasi diterima oleh Panitia Pengadaan Tanah, kemudian diumumkan oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana Pengumuman Nomor : 042 Tahun 2008, Tanggal 11 Nopember 2008 tentang HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH, BANGUNAN DAN TANAM TUMBUH YANG ADA DI ATASNYA UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA (RUSUNAWA) KOTA PANGKAL PINANG yang menyebutkan HASENG dan H. MUSA sebagai orang yang menguasai tanah;
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008 itu pula, beberapa anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., bersama Saksi SYAFIUDIN, S.H., meskipun sudah mengetahui bahwa Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI bukanlah pemilik tanah, tapi malah mengundang kedua orang tersebut untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang guna menegosiasikan harga tanah. Namun pada waktu itu tidak terjadi kesepakatan harga, karena Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN bersikeras meminta harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., menawar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah itu, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI kembali dipanggil oleh Saksi SYAFIUDIN, S.H., ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang untuk menegosiasi ulang harga tanah. Kemudian harga penawaran Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN yang semula yaitu Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) disetujui oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan syarat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diambil oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., dengan alasan uang tersebut adalah hak dan tanggung jawab panitia dan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah mendapatkan kesepakatan tentang harga tanah sebesar 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARUDIN, S.H., Bin KENASIN kembali datang ke rumah Keluarga Alm. H. MUSA di Jalan Mentok (Jalan Depati Amir) No.43 RT.04 RW.02, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang untuk memberitahukan saksi SUJianto (anak Alm. H. MUSA) dan saksi HASANAH MUSA, (istri dari Alm. H. MUSA) bahwa tanah mereka telah disetujui akan dibeli oleh Pemkot Pangkal Pinang seharga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pada kesempatan itu, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN menyampaikan pesan dari saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., bahwa batas waktu pelaksanaannya sudah mendesak dan harus segera dicairkan sehingga sebaiknya urusan jual beli dikuasakan kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN dan saksi SUJianto menyetujuinya. Beberapa hari kemudian Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN kembali datang dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Ahli Waris untuk ditandatangani oleh para Ahli Waris Alm. H. MUSA. Surat Kuasa tersebut pada pokoknya berisi bahwa para Ahli Waris Alm. H. MUSA selaku Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN selaku Pihak Kedua untuk melakukan negosiasi, transaksi jual beli, sampai proses pembayaran atas tanah milik Pihak Pertama (Alm. H. MUSA). Namun surat kuasa tersebut tidak dibuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu tidak dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah atau yang setingkat dengan itu dan camat. Dan pada kenyataannya Surat Kuasa tersebut hanya berisi Tanda Tangan Pihak Pertama selaku pemberi kuasa dan Pihak Kedua selaku penerima Kuasa;

- Bahwa pada Tanggal 20 Nopember 2008 Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., Saksi

Hal. 25 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAFIUDIN,SH., saksi Drs. MUHAMMAD LUTFI dan saksi B. SARJULIANTO mengadakan Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi/ Jual Bidang Tanah yang terletak di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Pinang yang akan diperuntukkan bagi Pembangunan RUSUNAWA dengan mengundang saksi SUJianto dan adiknya saksi SABMAJA selaku Ahli Waris dari pemilik tanah (Alm H. MUSA). Namun pada kenyataannya, dalam pertemuan tersebut, panitia yang hadir sama sekali tidak membahas penetapan harga ganti rugi tanah, melainkan hanya menanyakan kepada saksi SUJianto mengenai cara pembayaran ganti rugi. Dalam pertemuan tersebut, Panitia menyampaikan kepada saksi SUJianto bahwa masalah harga tanah sudah disepakati dengan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN. Dan saksi SUJianto pun tidak mempertanyakan lagi mengenai harga tanah yang sebenarnya kepada Panitia karena beberapa hari sebelumnya sudah diberitahukan oleh Terdakwa TARUDDIN, S.H., Bin KENASIN bahwa pihak Pemkot Pangkal Pinang sudah setuju dengan harga tanah milik orang tuanya (Alm. H. Musa) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan juga sudah menyerahkan urusan jual beli tanahnya kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN;

- Bahwa dalam Notulen Rapat Musyawarah Penetapan Ganti Rugi tanggal 20 Nopember 2008 tersebut, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., menyatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh Panitia kepada pemilik tanah adalah seolah-olah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan harga itu pula disetujui oleh Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN selaku kuasa dari Ahli Waris Alm. H. MUSA, meskipun saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., dari awal sudah mengetahui bahwa Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya bahkan secara sadar telah mengundang dan bertemu dengan saksi SUJianto dan saksi SABMAJA selaku Ahli Waris pemilik tanah yang sebenarnya dalam rapat musyawarah penetapan harga tersebut;
- Bahwa tindakan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., bersama Saksi SYAFIUDIN, S.H., yang secara sepihak telah menetapkan harga ganti rugi yang seolah-olah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu



milyar dua ratus juta rupiah) dengan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN yang bukan pemilik tanah, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi harus berpedoman pada kesepakatan para pihak, di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya. Pada kenyataannya, Ahli Waris Alm. H. MUSA menawarkan tanah milik orang tuanya dengan harga hanya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA. dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., dari awal sudah mengetahui bahwa para Ahli Waris Alm. H. MUSA masih ada namun tidak pernah mengajak para Ahli Waris untuk melakukan musyawarah penetapan harga;

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008, Saksi SYAFIUDIN. S.H., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada setiap kegiatan pengadaan tanah di Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2008 memerintahkan saksi YUYUN FITRIA, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang T.A. 2008 untuk mencairkan dana untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan Lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kacang Pedang seluas 18.075 m², Kelurahan Semabung lama seluas 15.096 m² dan Kelurahan Air Salemba seluas 1.963 m² yang dipergunakan untuk Perluasan Pembangunan SMPN2, Pembangunan Normalisasi Kolong Kepoh, dan Perluasan Menuju Stadion Depati sebesar Rp3.330.419.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah), Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 4498/ SP2D/ LS-BM/ 08, Tanggal 25 Nopember 2008. Setelah dana sejumlah tersebut dicairkan oleh saksi YUYUN FITRIA, A.Md., di Bank Sumsel Pangkal Pinang, maka uang tersebut dibawa ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang dan langsung diserahkan seluruhnya kepada Saksi SYAFIUDIN, S.H., dan pada sore harinya, sekitar pukul 15.00 Wib, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., menyerahkan pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi

Hal. 27 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASENG atas ganti rugi tanah miliknya di Jalan Tenggiri I, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM seluas 1.060 m². Penyerahan uang ganti rugi kepada saksi HASENG tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Nomor : 044/ P2T/ PKP/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor : 045/ P2T/ PKP/ 2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengadaan Tanah Kota Pangkal Pinang kepada saksi HASENG. Bahwa setelah itu, Terdakwa TARUDDIN, S.H., Bin KENASIN juga menandatangani dokumen serah terima uang ganti sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga seolah-olah telah dilakukan pembayaran padahal pada tanggal 25 Nopember 2008 tersebut, keuangan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan RUSUNAWA belum dicairkan. Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan RUSUNAWA dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, baru dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, saksi YUYUN FITRIA, A.Md., pada tanggal 5 Desember 2008 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.4881/ SP2D/ LS-BM/ 08, Tanggal 5 Desember 2008;

- Bahwa perbuatan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA.dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., yang membayarkan uang ganti rugi pembebasan lahan untuk Pembangunan RUSUNAWA sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASENG dengan mengambil dari keuangan kegiatan lain dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01 sebagaimana SP2D Nomor : 4498/ SP2D/ LS-BM/ 08, Tanggal 25 Nopember 2008 di atas, bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2), Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menentukan bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atau belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 5 Desember 2008, Saksi SYAFIUDIN, S.H., selaku PPTK kegiatan pengadaan tanah, memerintahkan bendahara pengeluaran saksi YUYUN FITRIA, A.Md., untuk mencairkan keuangan untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda- Benda yang ada di atasnya untuk Perluasan Pembangunan RUSUNAWA seluas 66.047 m² yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam, sejumlah Rp1.520.000.000,00. (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Atas perintah tersebut, sekitar pukul 09.00 Wib saksi YUYUN FITRIA, A.Md., pergi ke Kantor Badan keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkal Pinang untuk mengurus administrasi permintaan pembayaran keuangan dengan membawa kelengkapan administrasi berupa :

- 1 Surat Perintah Membayar Nomor : 124/ LS-BM/ D.Ptn-12/ 2008, tanggal 3 Desember 2008, yang ditandatangani saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Pengguna Anggaran;
- 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab No:1112/ SPTJ-124/ LS-MDL/ D.Ptn/ 12/ 2008 T.A.2008, Tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku pengguna anggaran, dan
- 3 Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Modal Pembebasan Lahan Pembangunan RUSUNAWA sesuai S.K. HUAT No.01/ KPA-PBKL/ HUAT/ XI/ 95, Tgl. 02-11-95 seluas 64.987 M² an. H. MUSA/ TARUDDIN S.H., SKHUAT Nomor : 29/ PA-1/ SKT/ 81, Tgl.20 -10-1981 seluas 600m² dan Surat Pertanyaan tgl. 30-9-2008 an. Sdr. HASENG yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Tanggal 3 Desember 2008 yang ditandatangani saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Pengguna Anggaran, Saksi SYAFIUDIN, S.H., selaku PPTK, saksi YUYUN FITRIA, A.Md., selaku Bendahara

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran yang membayar, dan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN selaku Penerima uang;

Surat permintaan pembayaran tersebut kemudian disetujui oleh saksi M. NASIR selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkal Pinang dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4881/ SP2D/ LS-BM/ D.Ptn/ 2008, Tanggal 5 Desember 2008. Selanjutnya dengan membawa SP2D yang telah disetujui oleh Kepala BAKUDA tersebut, saksi YUYUN FITRIA, A.Md., langsung pergi menuju Bank Sumsel Pangkal Pinang untuk pencairan dana;

- Bahwa pengajuan kelengkapan administrasi permintaan pembayaran yang disetujui oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Pengguna Anggaran dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., selaku PPTK adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan keadaan yang sebenarnya, karena pada kenyataannya pembayaran ganti rugi untuk tanah milik saksi HASENG sudah dilaksanakan dan diserahkan pada tanggal 25 Nopember 2008 oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., kepada saksi HASENG bukan kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN sebagaimana Kwitansi Pembayaran Tanggal 3 Desember 2008 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md., setelah berhasil mencairkan seluruh Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan RUSUNAWA sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) di Bank Sumsel Pangkal Pinang, langsung pergi ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang. Sesampainya di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md., langsung menyerahkan semua uang tersebut kepada saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan bersama saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., hadir pula Saksi SYAFIUDIN, S.H., Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN, saksi CHOMSATUL ICHWAN MURRAHMAN, S.H., dan Sdr. RAIS;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., dengan mengajak saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md., saksi YUYUN FITRIA, A.Md., dan saksi SEPTARINI Alias RIRIN,



A.Md., serta Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN datang ke tempat tinggal Keluarga Alm. H. MUSA di Jl. Mentok (Jalan Depati Amir) No.43 RT.04 RW.02, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang guna menyerahkan uang ganti rugi langsung kepada Ahli Waris Alm. H. MUSA. Rupanya selama proses negosiasi jual beli tanah, para Ahli Waris Alm. H. MUSA belum bersedia memberikan surat tanah yang asli kepada Panitia Pengadaan Tanah, meskipun sudah memberikan kuasa transaksi jual beli tanah kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN;

- Bahwa sesampainya di tempat tinggal Keluarga Alm. H. MUSA, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., beserta rombongan langsung menemui saksi HASANAH, istri dari Alm. H. MUSA dan memberitahukan maksud kedatangan rombongan tersebut untuk menyerahkan uang pembelian tanah. Saksi HASANAH lalu memanggil anak-anaknya yaitu saksi SUJianto, saksi SUHERMAN, saksi SAMSUL BAHRI, saksi SABMAJA dan saksi FITRIA untuk menyaksikan proses pembayaran. Setelah para pihak berkumpul, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., meminta saksi YUYUN FITRIA, A.Md., untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dalam koper hitam lalu menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada saksi SUJianto. Setelah menerima uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi SUJianto lalu menyerahkan surat-surat tanah yang asli kepada saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., Pada kesempatan itu saksi SUJianto meminta agar uang muka tanda jadi pembelian tanah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pernah ia terima dianggap lunas dan permintaan tersebut disetujui oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A.;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan transaksi di rumah keluarga Alm. H. MUSA, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., langsung pergi dengan membawa koper hitam yang di dalamnya masih tersisa uang sejumlah Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN, Saksi SYAFIUDIN, S.H., saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md., saksi YUYUN FITRIA, A.Md., dan saksi SEPTARINI Alias

Hal. 31 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



RIRIN, A.Md., kembali ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang lalu saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md., saksi YUYUN FITRIA, A.Md., dan saksi SEPTARINI Alias RIRIN, A.Md., langsung pulang. Sementara Saksi SYAFIUDIN, S.H., dan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN tetap berada di kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang menunggu kedatangan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., datang kembali ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang untuk menemui Saksi SYAFIUDIN, S.H., dengan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN yang memang sudah mengharapkan kedatangan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., untuk membagi sisa uang hasil penjualan tanah. Dari sisa uang sejumlah Rp770.000.000,00,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada di tangan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN, dan sisanya sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tetap berada di tangan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., yang mana di dalamnya termasuk uang ganti rugi sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah di Jalan Tenggiri I, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM seluas 1.060 m² milik saksi HASENG namun tidak dibayarkan karena uang pembayaran ganti ruginya sudah dilaksanakan dan diserahkan oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., kepada saksi HASENG pada tanggal 25 Nopember 2008 sekitar pukul 15.00 Wib, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang sebagaimana Berita Acara Nomor : 044/ P2T/ PKP/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor : 045/ P2T/ PKP/ 2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sisa uang pembayaran ganti rugi sejumlah Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, baik saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., maupun Saksi SYAFIUDIN, S.H., serta Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN tidak pernah mengembalikannya ke kas Daerah Kota Pangkal Pinang di Bank Sumsel Pangkal Pinang;
- Bahwa akibat perbuatan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., serta Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN tersebut, Negara R.I Cq. Pemerintah R.I. Cq. Pemerintah Kota Pangkal Pinang Cq. Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang menderita kerugian sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa **TARUDIN, S.H., Bin KENASIN** selaku kuasa dari Ahli Waris almarhum H. MUSA sebagai pemilik tanah di Jalan Tenggiri I RT.03/ RW.03, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM, Pangkal Pinang yang akan dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) pada waktu – waktu di antara tanggal 19 September 2008 sampai dengan 5 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang, Jalan Rasa Kunda, Kecamatan Bukit Intan Pangkal Pinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, baik sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**, bersama dengan **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A.**, selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang juga sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kegiatan Pembebasan lahan/ Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang Kota Pangkal Pinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2008

Hal. 33 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



berdasarkan SK Walikota Pangkal Pinang Nomor : 30 Tahun 2008, Tanggal 29 Februari 2008 dan bersama **SYAFIUDIN, S.H.**, selaku Kepala Bidang Penatagunaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang dan selaku Sekretaris panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kegiatan Pembebasan lahan/ Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kelurahan Ketapang Kota Pangkal Pinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Walikota Pangkal Pinang Nomor : 30 tahun 2008, tanggal 29 Februari 2008, sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembebasan lahan/ Tanah untuk Pembangunan RUSUNAWA di Kelurahan Ketapang Kota Pangkal Pinang pada Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang T.A. 2008 (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan terpisah), selaku **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN bersama dengan **H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A.**, dan **SYAFIUDIN, S.H.**, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor : 1.09.02.16.05.5.2, Bulan Maret Tahun 2008 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp10.125.000.000,00 (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Lahan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah yang bersumber dari APBD Kota Pangkal Pinang T.A. 2008;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah Tahun 2008 tersebut di atas, maka dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana Surat Keputusan Walikota Pangkal Pinang No.30 Tahun 2008, tanggal 29 Februari 2008, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkal Pinang Tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang
Sekretaris	:	Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang



Wakil Sekretaris :	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Anggota :	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkal Pinang
Anggota :	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkal Pinang
Anggota :	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Anggota :	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkal Pinang
Anggota :	Satuan unit terkait yang membutuhkan lahan
Anggota tidak tetap	Camat dalam wilayah yang bersangkutan
Anggota tidak tetap	Lurah dalam wilayah bersangkutan.

- Bahwa dari seluruh anggaran belanja modal Kegiatan Pengadaan Lahan sejumlah Rp10.125.000.000,00 (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda-Benda yang ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam seluas 66.047 m², untuk Perluasan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kecamatan Pangkal Balam Pangkal Pinang;
- Bahwa sebelum dibeli oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2008, lahan seluas total 66.046 m² yang ada di lokasi rencana pembangunan rumah susun di Kecamatan Pangkal Balam, tersebut adalah milik Alm. H. MUSA seluas 64.987m² dan milik saksi HASENG seluas 1.060 m². Bahwa para Ahli Waris Alm. H. MUSA sudah semenjak Tahun 2007 bermaksud untuk menjual tanah tersebut. Salah seorang anak Alm. H. MUSA yaitu saksi SAMSUL BAHRI lalu meminta bantuan saksi SAIMI SAIDI untuk menawarkan tanah tersebut kepada siapa saja yang berminat dengan harga penawaran sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Lalu saksi SAIMI SAIDI pada sekitar bulan September 2008 mencoba menawarkan tanah tersebut kepada salah seorang temannya yaitu Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN. Atas penawaran tersebut, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa Pemkot Pangkal Pinang membutuhkan lahan untuk pembangunan Rumah Susun, maka Terdakwa

Hal. 35 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



TARUDIN, S.H., Bin KENASIN mengajak saksi SAIMI SAIDI untuk bersama-sama datang ke rumah Walikota Pangkal Pinang pada pertengahan bulan September 2008, ketika bertemu dengan Walikota Pangkal Pinang, saksi SAIMI SAIDI dan saksi TARUDIN, S.H., Bin KENASIN menawarkan lahan milik Alm. H. MUSA tersebut sambil menunjukkan fotokopi surat tanah tersebut namun Walikota Pangkal Pinang akan mempertimbangkan tawaran tersebut;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2008, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkal Pinang melalui surat Nomor : 600/ 219/ PU/ 2008, mengajukan surat permohonan kepada Walikota Pangkal Pinang untuk Penyediaan Lahan untuk Pembangunan RUSUNAWA Tahap II yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, RT03/ RW03, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM, Pangkal Pinang seluas kurang lebih 6 Ha atau tepat di lokasi tanah milik Alm. H. MUSA. Permohonan tersebut disetujui oleh Walikota Pangkal Pinang dengan menerbitkan Keputusan Walikota Pangkal Pinang Nomor : 272 Tahun 2008, tanggal 22 September 2008 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Selain untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang yang di dalam lampirannya termasuk lahan yang berlokasi di Jalan Tenggiri I, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM, Pangkal Pinang untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA). Namun Kegiatan Penyediaan Lahan untuk Pembangunan RUSUNAWA Tahap II tersebut tidak termasuk dalam salah satu dari 33 item Usulan Pengadaan Tanah sebagaimana Surat Edaran Walikota Pangkal Pinang Nomor : 001/ SE/ Ptn/ 2008, tanggal 3 Januari 2008 tentang Usulan Pengadaan Lahan;
- Bahwa setelah diterbitkannya S.K. Walikota Pangkal Pinang No.272 Tahun 2008, Tanggal 22 September Tahun 2008 tersebut, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Kepala Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang sekaligus Wakil Ketua P2T dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., selaku Sekretaris P2T sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan tanah, dengan dibantu oleh saksi DULHAJI (Lurah Ketapang) selaku anggota tidak tetap P2T, saksi HASBULLAH (Ketua RT, Kelurahan Ketapang), saksi SUJIANTO dan saksi SABMAJA (masing-masing selaku Ahli Waris pemilik tanah Alm.



H. MUSA), Saksi SAIMI SAIDI, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN dan beberapa orang aparat dinas pertanahan, aparat, Kecamatan serta aparat, Kelurahan lainnya, bersama-sama datang meninjau lokasi tanah milik Alm. H. MUSA yang akan dibebaskan. Setelah melihat lokasi tanah yang akan dibebaskan, ditemukan kendala bahwa belum ada Jalan untuk akses masuk ke lokasi tanah milik Alm. H. MUSA tersebut. Satu-satunya akses masuk menuju lahan milik Alm. H. MUSA adalah melalui lahan milik saksi HASENG sehingga dipandang perlu untuk membebaskan tanah milik Saksi HASENG untuk dijadikan akses masuk. Untuk keperluan tersebut saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., Saksi SYAFIUDIN, saksi DULHAJI dan saksi HASBULLAH kemudian mendatangi rumah saksi HASENG untuk menanyakan kesediaannya menjual tanah tersebut kepada Pemkot Pangkal Pinang. Bahwa sesampainya di rumah saksi HASENG, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan rombongan diterima oleh saksi SUMARIAH, istri saksi HASENG karena saksi HASENG dikabarkan sedang pulang ke Sulawesi. Saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., lalu mengutarakan maksud kedatangannya untuk membeli tanah milik suami saksi SUMARIAH dan sebagai tanda jadi, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., menawarkan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUMARIAH, yang saksi SUMARIAH terima pada pertengahan Oktober 2008 di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang;

- Bahwa sekitar seminggu setelah Saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., beserta rombongan meninjau lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut, lalu Saksi SYAFIUDIN, S.H., menelepon Terdakwa TARUDDIN, S.H., Bin KENASIN dan memberitahukan bahwa Pemkot Pangkal Pinang setuju untuk membeli tanah milik Alm. H. MUSA tersebut dan meminta Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang guna membicarakan teknis pembelian tanah tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN bersama saksi SAIMI SAIDI yang sejak awal selalu melaporkan perkembangan penjualan tanah kepada keluarga alm H. MUSA, kembali menemui saksi SUJIANTO dan menegaskan bahwa tanah milik orang tuanya jadi dibeli

Hal. 37 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



oleh pihak Pemkot Pangkal Pinang sekaligus meminta saksi SUJANTO untuk datang ke lokasi karena akan ada pengukuran dari pihak Pemkot Pangkal Pinang sehingga perlu dihadirkan pemilik tanah untuk menentukan batas-batas tanah sesuai dengan surat tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah sekaligus meminta saksi SUJANTO untuk menyerahkan surat-surat tanah yang diperlukan kepada pihak Pemkot Pangkal Pinang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN juga menyampaikan bahwa saksi SUJANTO dapat datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang untuk menerima uang muka. Dan kemudian sekitar akhir bulan Oktober 2008, Saksi SYAFIUDIN, S.H., menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUJANTO sebagai tanda jadi untuk pembelian tanah milik Alm. H. MUSA di kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang;

- Bahwa sekitar pertengahan Oktober 2008, setelah mendapatkan komitmen dari para pemilik tanah untuk melepaskan tanahnya, Tim Pelaksanaan Pengadaan Kota Pangkal Pinang yang bertugas membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk melaksanakan pengukuran, inventarisasi, dan pemetaan bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh yang akan dibebaskan dalam wilayah Kota Pangkal Pinang T.A 2008 yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang, mulai turun ke lokasi tanah di Kelurahan Ketapang tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Tim Teknis yang diketuai oleh saksi EVI FIFIYANTI, S.H., selesai melaksanakan tugasnya pada sekitar akhir Oktober 2008 dan telah melaporkan Data Hasil Inventarisasi Bidang Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada Tanggal 3 Nopember 2008, dengan hasil sebagai berikut :

**DATA HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH
DI LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)
KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM**

NAMA PEMILIK	ALAMAT PEMILIK/ KUASA	LUAS (M ²)	DASAR KEPEMILIKAN	KET



Hasen/ Haseng	Jalan Tenggiri I RT.02 RW.03, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM	600	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 29/ PA-I/ SKT/ 1981 tanggal 20 Oktober 1981	Hasil cek fisik 600 M ²
Hasen/ Haseng	Jalan Tenggiri I RT.02 RW.03, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM	460	Surat Pernyataan tanggal 30 September 2008	Hasil cek fisik 460 M ²
H. Musa	Jalan Depati Amir No.43 RT.04 RW.02, Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui	66.292	Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 01/ KPA-PKBL/ HUAT/ XI/ 1995 tanggal 2 Nopember 1995	Hasil cek fisik 64.987 M ²
			Total luas keseluruhan	66.047 M ²

- Bahwa atas laporan Data Hasil Inventarisasi tersebut, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang turut mengetahui dan membubuhkan tandatangannya;
- Bahwa setelah laporan Data Hasil Inventarisasi diterima oleh Panitia Pengadaan Tanah, kemudian diumumkan oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana Pengumuman Nomor : 042 Tahun 2008, Tanggal 11 Nopember 2008 tentang HASIL INVENTARISASI BIDANG TANAH, BANGUNAN DAN TANAM TUMBUH YANG ADA DI ATASNYA UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA (RUSUNAWA) KOTA PANGKAL PINANG yang menyebutkan HASENG dan H. MUSA sebagai orang yang menguasai tanah;
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008 itu pula, beberapa anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., bersama Saksi SYAFIUDIN, S.H., meskipun sudah mengetahui bahwa Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI bukanlah pemilik tanah, tapi malah mengundang kedua orang tersebut untuk datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang guna menegosiasikan harga tanah. Namun pada waktu itu tidak terjadi



kesepakatan harga, karena Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN bersikeras meminta harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., menawarkan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa beberapa hari setelah itu, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN dan saksi SAIMI SAIDI kembali dipanggil oleh Saksi SYAFIUDIN, S.H., ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang untuk menegosiasi ulang harga tanah. Kemudian harga penawaran Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN yang semula yaitu Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) disetujui oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan syarat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diambil oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., dengan alasan uang tersebut adalah hak dan tanggung jawab panitia dan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah mendapatkan kesepakatan tentang harga tanah sebesar 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN kembali datang ke rumah Keluarga Alm. H. MUSA di Jalan Mentok (Jalan Depati Amir) No.43 RT.04 RW.02, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang untuk memberitahukan saksi SUJANTO (anak Alm. H. MUSA) dan saksi HASANAH MUSA, (istri dari Alm. H. MUSA) bahwa tanah mereka telah disetujui akan dibeli oleh Pemkot Pangkal Pinang seharga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pada kesempatan itu, Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN menyampaikan pesan dari saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., bahwa batas waktu pelaksanaannya sudah mendesak dan harus segera dicairkan sehingga sebaiknya urusan jual beli dikuasakan kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN dan saksi SUJANTO menyetujuinya. Beberapa hari kemudian Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN kembali datang dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Ahli Waris untuk ditandatangani oleh para Ahli Waris Alm. H. MUSA. Surat Kuasa tersebut pada pokoknya berisi bahwa para Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Alm. H. MUSA selaku Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN selaku Pihak Kedua untuk melakukan negosiasi, transaksi jual beli, sampai proses pembayaran atas tanah milik Pihak Pertama (Alm. H. MUSA). Namun surat kuasa tersebut tidak dibuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu tidak dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah atau yang setingkat dengan itu dan camat. Dan pada kenyataannya Surat Kuasa tersebut hanya berisi Tanda Tangan Pihak Pertama selaku pemberi kuasa dan Pihak Kedua selaku penerima Kuasa;

- Bahwa pada Tanggal 20 Nopember 2008 Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., Saksi SYAFIUDIN, S.H., saksi Drs. MUHAMMAD LUTFI dan saksi B. SARJULIANTO mengadakan Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi/ Jual Bidang Tanah yang terletak di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Pinang yang akan diperuntukkan bagi Pembangunan RUSUNAWA dengan mengundang saksi SUJIANTO dan adiknya saksi SABMAJA selaku Ahli Waris dari pemilik tanah (Alm H. MUSA). Namun pada kenyataannya, dalam pertemuan tersebut, panitia yang hadir sama sekali tidak membahas penetapan harga ganti rugi tanah, melainkan hanya menanyakan kepada saksi SUJIANTO mengenai cara pembayaran ganti rugi. Dalam pertemuan tersebut, Panitia menyampaikan kepada saksi SUJIANTO bahwa masalah harga tanah sudah disepakati dengan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN. Dan saksi SUJIANTO pun tidak mempertanyakan lagi mengenai harga tanah yang sebenarnya kepada Panitia karena beberapa hari sebelumnya sudah diberitahukan oleh Terdakwa TARUDDIN, S.H., Bin KENASIN bahwa pihak Pemkot Pangkal Pinang sudah setuju dengan harga tanah milik orang tuanya (alm.

Hal. 41 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Musa) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan juga sudah menyerahkan urusan jual beli tanahnya kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN;

- Bahwa dalam Notulen Rapat Musyawarah Penetapan Ganti Rugi tanggal 20 Nopember 2008 tersebut, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., menyatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh Panitia kepada pemilik tanah adalah seolah-olah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan harga itu pula disetujui oleh Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN selaku kuasa dari Ahli Waris Alm. H. MUSA, meskipun saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., dari awal sudah mengetahui bahwa Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya bahkan secara sadar telah mengundang dan bertemu dengan saksi SUJANTO dan saksi SABMAJA selaku Ahli Waris pemilik tanah yang sebenarnya dalam rapat musyawarah penetapan harga tersebut;
- Bahwa tindakan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., bersama Saksi SYAFIUDIN, S.H., yang secara sepihak telah menetapkan harga ganti rugi yang seolah-olah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN yang bukan pemilik tanah, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi harus berpedoman pada kesepakatan para pihak, di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya. Pada kenyataannya, Ahli Waris Alm. H. MUSA menawarkan tanah milik orang tuanya dengan harga hanya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA.dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., dari awal sudah mengetahui bahwa para Ahli Waris Alm. H. MUSA masih ada namun tidak pernah mengajak para Ahli Waris untuk melakukan musyawarah penetapan harga;
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008, Saksi SYAFIUDIN. S.H., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada setiap kegiatan pengadaan tanah di Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2008 memerintahkan saksi YUYUN FITRIA, A.Md., selaku



Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang T.A. 2008 untuk mencairkan dana untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan Lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kacang Pedang seluas 18.075 m², Kelurahan Semabung lama seluas 15.096 m² dan Kelurahan Air Salemba seluas 1.963 m² yang dipergunakan untuk Perluasan Pembangunan SMPN2, Pembangunan Normalisasi Kolong Kepoh, dan Perluasan Menuju Stadion Depati sebesar Rp3.330.419.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah), Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 4498/ SP2D/ LS-BM/ 08, Tanggal 25 Nopember 2008. Setelah dana sejumlah tersebut dicairkan oleh saksi YUYUN FITRIA, A.Md., di Bank Sumsel Pangkal Pinang, maka uang tersebut dibawa ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang dan langsung diserahkan seluruhnya kepada Saksi SYAFIUDIN, S.H., dan pada sore harinya, sekitar pukul 15.00 Wib, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., menyerahkan pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASENG atas ganti rugi tanah miliknya di Jalan Tenggiri I, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM seluas 1.060 m². Penyerahan uang ganti rugi kepada saksi HASENG tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Nomor : 044/ P2T/ PKP/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor : 045/ P2T/ PKP/ 2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengadaan Tanah Kota Pangkal Pinang kepada saksi HASENG. Bahwa setelah itu Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN juga menandatangani dokumen serah terima uang ganti sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga seolah-olah telah dilakukan pembayaran padahal pada tanggal 25 Nopember 2008 tersebut, keuangan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan

Hal. 43 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



RUSUNAWA belum dicairkan. Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan RUSUNAWA dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01, baru dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, saksi YUYUN FITRIA, A.Md., pada tanggal 5 Desember 2008 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.4881/ SP2D/ LS-BM/ 08, Tanggal 5 Desember 2008;

- Bahwa perbuatan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., yang membayarkan uang ganti rugi pembebasan lahan untuk Pembangunan RUSUNAWA sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HASENG dengan mengambil dari keuangan kegiatan lain dengan Kode Rekening : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01 sebagaimana SP2D Nomor : 4498/ SP2D/ LS-BM/ 08, Tanggal 25 Nopember 2008 di atas, bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2), Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menentukan bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atau belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;
- Bahwa pada Tanggal 5 Desember 2008, Saksi SYAFIUDIN, S.H., selaku PPTK kegiatan pengadaan tanah, memerintahkan bendahara pengeluaran saksi YUYUN FITRIA, A.Md., untuk mencairkan keuangan untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah atas Pembebasan Lahan dan Benda- Benda yang ada di atasnya untuk Perluasan Pembangunan RUSUNAWA seluas 66.047 m² yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam, sejumlah Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Atas perintah tersebut, sekitar pukul 09.00 Wib saksi YUYUN FITRIA, A.Md., pergi ke Kantor Badan keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkal Pinang untuk mengurus administrasi permintaan pembayaran keuangan dengan membawa kelengkapan administrasi berupa :

- 1 Surat Perintah Membayar Nomor : 124/ LS-BM/ D.Ptn-12/ 2008, tanggal 3 Desember 2008, yang ditandatangani saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Pengguna Anggaran;



- 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 1112/ SPTJ-124/ LS-MDL/ D.Ptn/ 12/ 2008 T.A.2008, Tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku pengguna anggaran, dan
- 3 Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Modal Pembebasan Lahan Pembangunan RUSUNAWA sesuai S.K. HUAT Nomor : 01/ KPA-PBKL/ HUAT/ XI/ 95, Tgl. 02-11-95 seluas 64.987 M² an; H. MUSA/ TARUDDIN S.H., SKHUAT Nomor : 29/ PA-1/ SKT/ 81, Tgl. 20-10-1981 seluas 600m² dan Surat Pertanyaan tgl. 30-9-2008 an. Sdr. HASENG yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Tanggal 3 Desember 2008 yang ditandatangani saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Pengguna Anggaran, Saksi SYAFIUDIN, S.H., selaku PPTK, saksi YUYUN FITRIA, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran yang membayar, dan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN selaku Penerima uang;

Surat permintaan pembayaran tersebut kemudian disetujui oleh saksi M. NASIR selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkal Pinang dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4881/ SP2D/ LS-BM/ D.Ptn/ 2008, Tanggal 5 Desember 2008. Selanjutnya dengan membawa SP2D yang telah disetujui oleh Kepala BAKUDA tersebut, saksi YUYUN FITRIA, A.Md., langsung pergi menuju Bank Sumsel Pangkal Pinang untuk pencairan dana;

- Bahwa pengajuan kelengkapan administrasi permintaan pembayaran yang disetujui oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., selaku Pengguna Anggaran dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., selaku PPTK adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan keadaan yang sebenarnya, karena pada kenyataannya pembayaran ganti rugi untuk tanah milik saksi HASENG sudah dilaksanakan dan diserahkan pada tanggal 25 Nopember 2008 oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., kepada saksi HASENG bukan kepada Terdakwa

Hal. 45 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



TARUDIN, S.H., Bin KENASIN sebagaimana Kwitansi Pembayaran Tanggal 3 Desember 2008 tersebut;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md., setelah berhasil mencairkan seluruh Keuangan Kegiatan Pembebasan Lahan RUSUNAWA sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) di Bank Sumsel Pangkal Pinang, langsung pergi ke Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang. Sesampainya di Kantor Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang, Saksi YUYUN FITRIA, A.Md., langsung menyerahkan semua uang tersebut kepada saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan bersama saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., hadir pula Saksi SYAFIUDIN, S.H., Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN, saksi CHOMSATUL ICHWAN MURRAHMAN, S.H., dan Sdr. RAIS;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., dengan mengajak saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md., saksi YUYUN FITRIA, A.Md., dan saksi SEPTARINI Alias RIRIN, A.Md., serta Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN datang ke tempat tinggal Keluarga Alm. H. MUSA di Jl. Mentok (Jalan Depati Amir) No.43 RT.04 RW.02, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang guna menyerahkan uang ganti rugi langsung kepada Ahli Waris Alm. H. MUSA. Rupanya selama proses negosiasi jual beli tanah, para Ahli Waris Alm. H. MUSA belum bersedia memberikan surat tanah yang asli kepada Panitia Pengadaan Tanah, meskipun sudah memberikan kuasa transaksi jual beli tanah kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN;
- Bahwa sesampainya di tempat tinggal Keluarga Alm. H. MUSA, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., beserta rombongan langsung menemui saksi HASANAH, istri dari Alm. H. MUSA dan memberitahukan maksud kedatangan rombongan tersebut untuk menyerahkan uang pembelian tanah. Saksi HASANAH lalu memanggil anak-anaknya yaitu saksi SUJANTO, saksi SUHERMAN, saksi SAMSUL BAHRI, saksi SABMAJA dan saksi FITRIA untuk menyaksikan proses pembayaran. Setelah para pihak berkumpul, saksi H.



ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., meminta saksi YUYUN FITRIA, A.Md., untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dalam koper hitam lalu menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada saksi SUJIANTO. Setelah menerima uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi SUJIANTO lalu menyerahkan surat-surat tanah yang asli kepada saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., Pada kesempatan itu saksi SUJIANTO meminta agar uang muka tanda jadi pembelian tanah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pernah ia terima dianggap lunas dan permintaan tersebut disetujui oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A.;

- Bahwa setelah selesai melaksanakan transaksi di rumah keluarga alm H. MUSA, saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., langsung pergi dengan membawa koper hitam yang di dalamnya masih tersisa uang sejumlah Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN, Saksi SYAFIUDIN, S.H., saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md., saksi YUYUN FITRIA, A.Md., dan saksi SEPTARINI Alias RIRIN, A.Md., kembali ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang lalu saksi JORO PANAL VICTOR M. NAPITUPULU, A.Md., saksi YUYUN FITRIA, A.Md., dan saksi SEPTARINI Alias RIRIN, A.Md., langsung pulang. Sementara Saksi SYAFIUDIN, S.H., dan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN tetap berada di kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang menunggu kedatangan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A.;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., datang kembali ke Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang untuk menemui Saksi SYAFIUDIN, S.H., dengan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN yang memang sudah mengharapkan kedatangan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., untuk membagi sisa uang hasil penjualan tanah. Dari sisa uang sejumlah Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada di tangan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN, dan sisanya sejumlah

Hal. 47 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tetap berada di tangan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., yang mana di dalamnya termasuk uang ganti rugi sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah di Jalan Tenggiri I, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM seluas 1.060 m² milik saksi HASENG namun tidak dibayarkan karena uang pembayaran ganti ruginya sudah dilaksanakan dan diserahkan oleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., kepada saksi HASENG pada tanggal 25 Nopember 2008 sekitar pukul 15.00 Wib, di Aula Kantor Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang sebagaimana Berita Acara Nomor : 044/ P2T/ PKP/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya dengan ganti rugi tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor : 045/ P2T/ PKP/ 2008 Tanggal 25 Nopember 2008, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap sisa uang pembayaran ganti rugi sejumlah Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, baik saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., maupun Saksi SYAFIUDIN, S.H., serta Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN tidak pernah mengembalikannya ke kas Daerah Kota Pangkal Pinang di Bank Sumsel Pangkal Pinang;
- Bahwa akibat perbuatan saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, B.A., dan Saksi SYAFIUDIN, S.H., serta Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN tersebut, Negara R.I Cq. Pemerintah R.I. Cq. Pemerintah Kota Pangkal Pinang Cq. Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang menderita kerugian sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang R.I. Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31



tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang tanggal 18 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidaair dan Lebih Subsidaair;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2567/SP2D/LS-BM/D.Ptn/2008 kepada Yuyun Fitria, A.Md., untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Teratai Rt.09 Rw.03 Pasir, Kelurahan Genas, Kecamatan Taman Sari sekitar 287,5 m² dengan nilai Rp156.800.000,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 22 Agustus 2008;
 - 2 1 (satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2567/SP2D/LS-BM/D.Ptn/2008 kepada Siti Rofaidah, A.Md., untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Pasir, Kelurahan Selindung, Kecamatan Pangkal Balam sekitar 52,368 m² dengan nilai Rp785.520.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2008;

Hal. 49 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



- 3 Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pangkal Pinang Nomor : 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kota Pangkal Pinang tanggal 29 Februari 2008;
- 4 Fotocopy lampiran Surat Keputusan Walikota Pangkal Pinang Nomor : 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kota Pangkal Pinang tanggal 29 Februari 2008, susunan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkal Pinang;
- 5 1 (satu) lembar asli Daftar Pengadaan Tanah oleh Badan Lingkungan Hidup (dulunya Dinas Pertanahan) pada tahun anggaran 2008 yang diterima/ direkap oleh Bidang Aset-DPPKAD;
- 6 1 (satu) dokumen fotocopy Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang tahun Anggaran 2008;
- 7 1 (satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4881/SP2D/LS-BM/D.Ptn/2008 kepada Yuyun Fitria, A.Md., untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam sekitar 66,047 m² untuk perluasan Pembangunan RUSUNAWA dengan nilai Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Desember 2008;
- 8 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPM : 124/LS-BM/D.Ptn-12/2008 dengan nilai Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008;
- 9 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor : 112/SPTJ-12/PTN/2008 tanggal 03 Desember 2008;
- 10 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- 11 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- 12 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Pengeluaran Kegiatan Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- 13 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008 dengan nilai Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pembebasan lahan Pembangunan RUSUNAWA dengan nilai Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 an. H. Musa dengan nilai Rp4.752.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2008;
 - 16 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 29/PA-I/SKT/1981 an. HASEN tanggal 20 Oktober 1981;
 - 17 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah an. H. Musa tanggal 01 November 1995;
 - 18 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 01/KPA-PKBL/HUA/XI/1995 an. H. Musa tanggal 02 Nopember 1995;
 - 19 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa dari keluarga H. Musa kepada sdr. Tarudin tanggal 03 November 2008;
 - 20 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. H. Musa kepada sdr. Tanggal 01 November 2008;
 - 21 1 (satu) lembar daftar realisasi anggaran kegiatan pada Pertanahan Kota Pangkal Pinang tahun anggaran 2008;
 - 22 1 (satu) dokumen pertanggung jawaban keuangan pengadaan lahan untuk peningkatan sarana prasarana daerah, pembebasan lahan dan benda-benda diatasnya terletak di Kelurahan Kacang Pedang seluas 18.075 m² di Kelurahan Semabung Lama seluas 15.096 m² dan, Kelurahan Air Salemba seluas 1.963 m² untuk perluasan pembangunan SMPN 2, pembangunan normalisasi kolong Kepoh dan perluasan Jalan menuju stadion Depati Amir : 1.09.02.16.05.5.2.3.01.01 tanggal 25 November 2008 nomor : 4498/SP2D/LS-BM/08 dengan nilai Rp3.330.419.000,00,00;
 - 24 1 (satu) lembar fotocopy data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunan rumah susun sewa (RUSUNAWA), KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM tanggal 3 November 2008;
 - 25 1 (satu) lembar daftar lampiran pembayaran bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh seluas 66.047 m² yang terletak di KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM, Kota Pangkal Pinang Nomor : 045/P2T/PKP/2008 tanggal 25 Nopember 2008;
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Dan barang bukti Nomor 23 yaitu 1 (satu) bundel laporan Kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Rumah Susun Sewa Kota Pangkal Pinang pada Dinas Pertanahan Pemkot Pangkal Pinang tahun anggaran 2008;

Hal. 51 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang;

- 5 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 Menetapkan Terdakwa ditahan di Rutan Pangkal Pinang;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor : 07/Pid.B/TPK/2012/PN.Pkp tanggal 09 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **TARUDIN, S.H., Bin KENASIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **TARUDIN, S.H., Bin KENASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi dalam dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1 1 (satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2567/SP2D/LS-BM/D.Ptn/2008 kepada Yuyun Fitria, A.Md., untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Teratai Rt.09 Rw.03 Pasir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Genas, Kecamatan Taman Sari sekitar 287,5 m² dengan nilai Rp156.800.000,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 22 Agustus 2008;

- 2 1 (satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2567/SP2D/LS-BM/D.Ptn/2008 kepada Siti Rofaidah, A.Md., untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Pasir, Kelurahan Selindung, Kecamatan Pangkal Balam sekitar 52,368 m² dengan nilai Rp785.520.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2008;
- 3 Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pangkal Pinang Nomor : 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kota Pangkal Pinang tanggal 29 Februari 2008;
- 4 Fotocopy lampiran Surat Keputusan Walikota Pangkal Pinang Nomor : 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kota Pangkal Pinang tanggal 29 Februari 2008, susunan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkal Pinang;
- 5 1 (satu) lembar asli Daftar Pengadaan Tanah oleh Badan Lingkungan Hidup (dulunya Dinas Pertanahan) pada tahun anggaran 2008 yang diterima/direkap oleh Bidang Aset-DPPKAD;
- 6 1 (satu) dokumen fotocopy Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang tahun Anggaran 2008;
- 7 1 (satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4881/SP2D/LS-BM/D.Ptn/2008 kepada Yuyun Fitria, A.Md., untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah atas Pembebasan lahan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Pangkal Balam sekitar 66,047 m² untuk perluasan Pembangunan RUSUNAWA dengan nilai Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Desember 2008;
- 8 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : SPM : 124/LS-BM/D.Ptn-12/2008 dengan nilai Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008;
- 9 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor : 112/SPTJ-12/PTN/2008 tanggal 03 Desember 2008;

Hal. 53 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- 11 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- 12 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Pengeluaran Kegiatan Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- 13 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Belanja Langsung Nomor : 174/LS-12/Ptn/2008 tanggal 02 Desember 2008 dengan nilai Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pembebasan lahan Pembangunan RUSUNAWA dengan nilai Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 15 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 an. H. Musa dengan nilai Rp4.752.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2008;
- 16 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 29/PA-I/SKT/1981 an. HASEN tanggal 20 Oktober 1981;
- 17 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah an. H. Musa tanggal 01 November 1995;
- 18 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 01/KPA-PKBL/HUA/XI/1995 an. H. Musa tanggal 02 Nopember 1995;
- 19 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa dari keluarga H. Musa kepada sdr. Tarudin tanggal 03 November 2008;
- 20 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. H. Musa kepada sdr. Tanggal 01 November 2008;
- 21 1 (satu) lembar daftar realisasi anggaran kegiatan pada Pertanahan Kota Pangkal Pinang tahun anggaran 2008;
- 22 1 (satu) dokumen pertanggung jawaban keuangan pengadaan lahan untuk peningkatan sarana prasarana daerah, pembebasan lahan dan benda-benda di atasnya terletak di Kelurahan Kacang Pedang seluas 18.075 m², di Kelurahan Semabung Lama seluas 15.096 m² dan, Kelurahan Air Salemba seluas 1.963 m² untuk perluasan pembangunan SMPN 2, pembangunan normalisasi kolong Kepoh dan perluasan Jalan menuju stadion Depati Amir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.09.02.16.05.5.2.3.01.01 tanggal 25 November 2008 Nomor : 4498/SP2D/
LS-BM/08 dengan nilai Rp3.330.419.000,00,00;

tetap terlampir dalam berkas perkara

23 1 (satu) bundel laporan Kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan
Rumah Susun Sewa Kota Pangkal Pinang pada Dinas Pertanahan Pemkot
Pangkal Pinang tahun anggaran 2008;

a Surat Edaran Walikota Pangkal Pinang Nomor : 001/SE/Ptn/2008
tentang Usulan Pembebasan / Pengadaan Lahan;

b Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/219/PU/2008 tanggal
18 September 2008 kepada Walikota Pangkal Pinang tentang
penyediaan lahan untuk RUSUNAWA tahap II;

c SK Walikota Pangkal Pinang Nomor : 272 Tahun 2008 tentang
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
selain untuk kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang
tanggal 22 September 2008;

d 1 (satu) lembar asli lampiran SK Walikota Pangkal Pinang Nomor : 272
Tahun 2008 tentang daftar penetapan lokasi Rencana Pengadaan Tanah
bagi Pelaksanaan pembangunan selain untuk kepentingan Umum dalam
Wilayah Kota Pangkal Pinang tanggal 22 September 2008;

e SK Walikota Pangkal Pinang Nomor : 29 Tahun 2008 tentang
pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh
dan Benda-Benda yang ada di atasnya dalam Wilayah Kota Pangkal
Pinang tanggal 29 Februari 2008;

f 1 (satu) lembar asli lampiran SK Walikota Pangkal Pinang Nomor : 29
Tahun 2008 tentang susunan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan,
Tanam Tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya Kota Pangkal
Pinang tanggal 29 Februari 2008;

g SK Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkal Pinang Nomor : 001
Tahun 2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang pembentukan Tim Tehnis
Pengadaan Tanah Kota Pangkal Pinang;

h 1 (satu) lembar asli lampiran SK Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota
Pangkal Pinang Nomor : 001 Tahun 2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang
susunan Tim Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kota Pangkal
Pinang;

Hal. 55 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



- i 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 002 tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 yang di tandatangani Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Pelaksanaan Pengukuran, Inventarisir, dan Pemetaan Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2008;
- j Data hasil inventarisasi Bidang Tanah di lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA), KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANGKAL BALAM tanggal 3 Nopember 2008;
- k Pengumuman Nomor : 042 Tahun 2008 tentang hasil Inventarisir Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh yang ada di atasnya untuk Pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) Kota Pangkal Pinang tanggal 11 Nopember 2008;
- l Fotocopy Surat Kuasa dari Walikota Pangkal Pinang kepada Asisten I Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang tanggal 07 Juni 2008;
- m Fotocopy Surat Perintah Walikota Pangkal Pinang Nomor : 875.1/107/BKD/2008 tanggal 10 Nopember 2008 Pengangkatan Asisten II Sekretaris Daerah kota Pangkal Pinang merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Asisten I Sekretaris Daerah kota Pangkal Pinang;
- n Berita acara Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Harga Ganti Rugi Atas Tanah Nomor : 043/P2T/PKP/2008;
- o 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengadaan Tanah Kota Pangkal Pinang kepada Haseng untuk pembayaran ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang seluas 1.060 m² tanggal 25 Nopember 2008;
- p Berita acara Nomor : 044/P2T/PKP/2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dengan ganti rugi dari haseng kepada Drs. M. Lutfi;
- q Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah dan benda-benda di atasnya dengan ganti rugi dari Haseng kepada Drs.M. Lutfi tanggal 25 Nopember 2008;
- r 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Bendahara pengadaan tanah Kota Pangkal Pinang kepada Tarudin, S.H., untuk pembayaran ganti



rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang seluas 64.987 m² tanggal 25 Nopember 2008;

s Berita acara Nomor : 044/P2T/PKP/2008 tentang pelepasan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dengan ganti rugi dari Tarudin, S.H., kepada Drs. M. Lutfi;

t Berita acara pembayaran Nomor : 045.P2T/PKP/2008 tentang ganti rugi bidang tanah dan benda-benda yang ada di atasnya terletak di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang;

u 1 (satu) lembar asli daftar lampiran pembayaran bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh seluas 66.047 m², Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang;

v 1 (satu) lembar asli surat Tugas Walikota Pangkal Pinang Nomor : 058 tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 kepada H. Abdullah A. Rachman, B.A., selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang;

wRincian perkiraan harga ganti rugi tanah untuk rencana pembangunan rumah susun sewa (RUSUNAWA) Kota Pangkal Pinang tanggal 18 Nopember 2008;

x 1 (satu) lembar asli taksiran harga bangunan rumah Haseng tanggal 15 Nopember 2008;

y 1 (satu) lembar asli taksiran harga bangunan rumah Heri tanggal 15 Nopember 2008;

z 1 (satu) lembar asli taksiran harga bangunan pondok kayu Haseng tanggal 15 Nopember 2008;

a.1. Fotocopy surat undangan Nomor : 005/02/Ptn/2008 tanggal 06 Februari 2008 tentang undangan rapat koordinasi penetapan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum dalam wilayah Kota Pangkal Pinang;

b.1. Fotocopy surat undangan Nomor : 005/057/Ptn/2007 tanggal 06 Maret 2008 tentang penjelasan dan pengarahan Sekda Kota Pangkal Pinang dan penyerahan SK Panitia pengadaan tanah Kota Pangkal Pinang tahun anggaran 2008;



- c.1. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir dan tanda tangan peserta pengarahan Sekda Kota Pangkal Pinang di Dinas pertanahan Kota Pangkal Pinang pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2008;
- d.1. Fotocopy surat undangan Nomor : 005/105/Ptn/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang undangan pelaksanaan pengukuran bidang tanah dan identifikasi terhadap bangunan dan tanam tumbuh;
- e.1. 1 (satu) lembar asli daftar hadir dan tanda tangan peserta pengukuran dan identifikasi lapangan pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2008;
- f.1. 1 (satu) lembar asli berita acara pengukuran dan identifikasi lapangan Nomor : 590/469/Ptn/2008;
- g.1. 1 (satu) lembar asli undangan Nomor : 005/447/Ptn/2008 tentang musyawarah penetapan harga ganti rugi/jual bidang tanah yang terletak di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam yang di tandatangani Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang H. Abdullah A.Rachman. B.A;
- h.1. 1 (satu) lembar asli daftar hadir dan tandatangan peserta musyawarah ganti rugi tanah dan benda-benda lainnya pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 di Dinas Pertanahan;
- i.1. 1 (satu) lembar asli undangan Nomor : 005/471/Ptn/2008 tentang pembayaran uang ganti rugi bidang tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Tenggiri I, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, yang diperuntukkan bagi rencana pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) yang di tandatangani Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang H. Abdullah A.Rachman. B.A., pada hari Jum.at tanggal 5 Desember 2008 di Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang;
- j.1. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pengakuan kepemilikan tanah atas nama Hasen tanggal 19 Oktober 1981;
- k.1. 1 (satu) lembar asli surat keterangan hak usaha atas tanah Nomor : 29/PA-1/SKT/1981 atas nama Haseng tertanggal 29 Oktober 1981;
- i.1. 1 (satu) lembar asli daftar hadir pembayaran uang ganti rugi bidang tanah yang terletak di Jalan Tenggiri I, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, yang di peruntukkan bagi rencana pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA);

- m.1. 1 (satu) lembar asli surat kuasa dari Haseng kepada Sumariah tanggal 6 Oktober 2008;
- n.1. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Haseng tentang pengusahaan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Tenggiri I Rt.02 Rw.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam;
- o.1. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 atas nama H. Musa tanggal 25 Februari 2008;
- p.1. 1 (satu) lembar asli surat kuasa Ahli Waris alm. H. Musa kepada Tarudin untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli sampai dengan proses pembayaran atas sebidang tanah warisan alm. H. Musa seluas 66.249 m²;
- q.1. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Ahli Waris alm. H. Musa tanggal 1 Nopember 2008;
- r.1. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama H. Musa tanggal 1 Nopember 1995;
- s.1. 1 (satu) lembar asli surat jual beli register Haminta Gabek Nomor : 39/G/1952 tanggal 3 Agustus 1952;
- t.1. 1 (satu) lembar asli nota dinas Nomor : 590/468/Ptn/2008 tentang permohonan untuk menyetujui/merealisasikan pembayaran pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) yang terletak di Jalan Tenggiri I Rt.02 Rw.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam oleh H. Abdullah A. Rachman, B.A;
- u.1. 1 (satu) lembar asli nota dinas Nomor : 590/468/Ptn/2008 dari Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkal Pinang kepada Walikota Pangkal Pinang tanggal 2 Desember 2008;

dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

- 24 1 (satu) lembar fotocopy data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam tanggal 3 November 2008;

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 1 (satu) lembar daftar lampiran pembayaran bidang tanah, bangunan dan tanam tumbuh seluas 66.047 m² yang terletak di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang Nomor : 045/P2T/ PKP/2008 tanggal 25 Nopember 2008;

terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 41/PID.SUS/2012/PT.BABEL. tanggal 17 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor : 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP, tanggal 09 Oktober 2012, yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/TPK/2013/ PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/TPK/2013/ PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2013 yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 25 Februari 2013;



Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2013 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 04 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 07 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 25 Februari 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada tanggal 08 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2013 Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 04 Maret 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak memuat dan menguraikan secara lengkap dan jelas serta secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP : “Surat putusan pemidanaan memuat : d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan unsur ke-3 pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang

Hal. 61 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



Perubahan atas Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi “yaitu Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada yang membuktikan akibat perbuatan Terdakwa telah menjadikan orang atau korporasi atau Terdakwa yang belum kaya menjadi kaya” Menimbang bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidak melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ke 2 tidak terpenuhi. Dan selanjutnya *Judex Facti* menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. (hal 170 Putusan no.06/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP);

Bahwa seharusnya *Judex Facti* sebelum menyimpulkan bahwa unsur ke-3 tersebut tidak terpenuhi hendaknya terlebih dahulu menguraikan secara lengkap dan jelas serta ringkas dalam pertimbangan unsur ke-3 tersebut tentang fakta-fakta hukum apa yang terungkap di persidangan seperti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP : “Surat putusan pemidanaan memuat : d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”. Apabila *Judex Facti* terlebih dahulu menguraikan secara lengkap dan jelas serta ringkas dalam pertimbangan unsur ke-3 tersebut maka dapat diketahui fakta-fakta apa saja yang dimaksud *Judex Facti* sehingga menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke 3 tersebut;

Bahwa jika *Judex Facti* melaksanakan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP maka Putusan akan lain selain dari “Menyatakan Terdakwa H. ABDULLAH ABDURRAHMAN , BA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ; Membebaskan Terdakwa oleh Karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

B Peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dengan cara *Judex Facti* tidak memasukkan sebagian keterangan saksi-saksi yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam putusannya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam putusannya padahal keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian



untuk membuktikan perbuatan Terdakwa karena telah memenuhi apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti yang sah (pasal 1 angka 2, pasal 160 ayat (3) KUHAP, pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, dan pasal 185 ayat (1) KUHAP);

Bahwa sebagian keterangan saksi yang tidak dimasukkan dan dijadikan pertimbangan dalam putusannya yaitu:

- 1 Keterangan Saksi Saimi Saidi, yang tidak dimasukkan dan tidak dijadikan pertimbangan dalam putusannya tersebut adalah sbb :
 - Bahwa kemudian setelah selesai rapat, Tarudin memberikan info bahwa kesepakatan harga adalah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun antara Tarudin dengan Pemkot Pangkal Pinang deal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu saat pembayaran sejumlah Rp750.000.000,00 kepada Ahli Waris alm. H. Musa dan saksi tahu ketika pada tanggal 5 Desember 2008 sekira jam 19.30 Wib, Tarudin menelpon saksi dan menyuruhnya datang ke rumah;
 - Bahwa ketika di rumah Tarudin, Tarudin menceritakan tentang pembayaran tanah dan Tarudin telah mendapat uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya Tarudin memberikan saksi sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi melihat uang yang ada pada Tarudin yaitu sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan disaksikan juga oleh isteri Tarudin;
- 2 Saksi Haseng, yang tidak dimasukkan dan tidak dijadikan pertimbangan dalam putusannya tersebut adalah sbb :
 - Bahwa pembayaran sejumlah Rp310.000.000,00 kepada saksi pada tanggal 25 Nopember 2008 sebelum lebaran Idul Adha dan dilakukan di kantor Pemkot Pangkal Pinang dengan disaksikan Juniansyah anak saksi dan Hasbullah;
 - Bahwa pembayaran uang hanya sejumlah Rp310.000.000,00 setelah dipotong DP Rp10 juta;
- 3 Saksi SUMARIAH, yang tidak dimasukkan dan tidak dijadikan pertimbangan dalam putusannya tersebut adalah sbb :

Hal. 63 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa saksi pernah menawarkan kepada pihak RT dan Lurah Ketapang tanah milik Haseng seharga Rp500.000.000,00 dan kemudian ditawar Rp300.000.000,00 ;
 - Bahwa kemudian saksi menelpon Haseng dan Haseng menyuruh untuk meminta tambahan sebanyak Rp20.000.000,00 dan akhirnya disetujui dibeli dengan harga Rp320.000.000,00 ;
 - Bahwa kemudian saksi diundang ke Pemda Pangkal Pinang dan sebagai tanda jadi dibayar uang muka Rp10.000.000,00 dan saksi lupa siapa yang membayar dan kapan DP dibayar;
 - Bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan untuk bayar rumah kontrakan;
 - Bahwa untuk sisa pembayaran sejumlah Rp310.000.000,00 dibayarkan kepada Haseng dan saksi lupa kapan pembayaran namun dilakukan sebelum lebaran Idul Adha;
- 4 Saksi JUNIANSYAH, yang tidak dimasukkan dan tidak dijadikan pertimbangan dalam putusannya tersebut adalah sbb :
- Bahwa tanah milik Haseng dijual kepada Pemkot Pangkal Pinang dengan harga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan saksi tahu harganya dari Haseng;
 - Bahwa pembayaran dilakukan di Pemkot Pangkal Pinang dan dihadiri oleh saksi, Haseng dan waktunya sebelum lebaran Idul Adha;
 - Bahwa Haseng hanya menerima Rp310.000.000,00 sedangkan Rp10.000.000,00 yang menyerahkannya adalah ketua RT;
 - Bahwa saat pembayaran tidak ada menandatangani Berita Acara;
- 5 Saksi Drs. M. LUTFI, yang tidak dimasukkan dan tidak dijadikan pertimbangan dalam putusannya tersebut adalah sbb :
- Bahwa penandatanganan dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2008 dan pembayaran pada tanggal 5 Desember 2008 dan kwitansi ditandatangani terlebih dahulu karena untuk prosedur administrasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada DP;
 - Bahwa NJOP untuk tanah tersebut Rp36.000,00 per meter;
- 6 Saksi Yuyun Fitria, A.Md., yang tidak dimasukkan dan tidak dijadikan pertimbangan dalam putusannya tersebut adalah sbb :
- Bahwa setelah pembayaran tanah Alm. H. MUSA tersebut selesai dilaksanakan, kemudian kami pun kembali pulang dengan



membawa uang sisa pembayaran yang ada di dalam koper tersebut menuju ke kantor Dinas Pertanahan Pangkal Pinang. Sesampainya kami di kantor, sisa uang yang ada di dalam koper tersebut tidak diturunkan dari mobil dinas milik ABDULLAH, namun tetap berada di mobil yang kemudian di bawa oleh ABDULLAH;

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2008 tersebut, saksi tidak pernah diperintahkan untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Haseng dan setahu saksi pada hari tersebut tidak ada pembayaran kepada Haseng;
- Bahwa uang Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tersebut tidak termasuk uang pembayaran tanah milik saksi HASENG, karena Pembebasan Lahan untuk Pembangunan RUSUNAWA tersebut terdiri dari 2 (dua) tahap. Yang mana tahap pertama telah dicairkan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat pembayaran tanah milik HASENG dihadiri oleh Syafiuddin, LUTFI, saksi, HASENG dan ABDULLAH;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kwitansi pembayaran kepada HASENG dan Tarudin;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Syafiuddin dan Abdullah untuk mengembalikan sisa uang yang ada dalam koper ke kas daerah Kota Pangkal Pinang;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* memasukkan dan menjadikan pertimbangan dalam putusannya keterangan saksi-saksi tersebut karena keterangan saksi-saksi tersebut merupakan **alat bukti yang sah yang** mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian untuk membuktikan perbuatan Terdakwa karena telah memenuhi apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti yang sah (pasal 1 angka 2, pasal 160 ayat (3) KUHAP, pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, dan pasal 185 ayat (1) KUHAP);

Bahwa jika *Judex Facti* menjadikan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusannya maka Putusan akan lain selain dari :

- 1 Menyatakan Terdakwa TARUDIN, S.H., BIN KENASIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh Karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa TARUDIN, S.H., BIN KENASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan korupsi dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa selain itu juga, jika *Judex Facti* menjadikan pertimbangan dalam putusannya keterangan saksi-saksi tersebut, maka *Judex Facti* dapat menemukan alat bukti lain yaitu "PETUNJUK" karena adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya dan persesuaian dengan keterangan Terdakwa dengan tindak pidana itu sendiri sehingga alat bukti "PETUNJUK" (pasal 184 (1) huruf d jo pasal 188 ayat (1), (2) KUHP) dapat dijadikan alat bukti untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair kami Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dari uraian tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam hal :



- 1 Bahwa *Judex Facti* menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak memuat dan menguraikan secara lengkap dan jelas serta secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP : “Surat putusan pemidanaan memuat : d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;
- 2 Bahwa *Judex Facti* menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu *Judex Facti* salah melaksanakan hukum pembuktian dengan cara tidak memasukkan dalam putusannya sebagian keterangan saksi-saksi yang dinyatakan di persidangan padahal keterangan saksi-saksi tersebut merupakan *alat bukti yang sah yang* mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian untuk membuktikan perbuatan Terdakwa karena telah memenuhi apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti yang sah (pasal 1 angka 2, pasal 160 ayat (3) KUHAP, pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, dan pasal 185 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Bahwa Fakta hukum atas Keberatan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang harus dibatalkan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 143 KUHAP art (2), Penuntut Umum dibebani untuk membuat surat dakwaan yang harus memenuhi persyaratan formal (vide Pasal 143 ayat 2 huruf a) dan persyaratan materiel (vide Pasal 143 Pasal 2 huruf b). persyaratan materiel memuat dua unsur yang secara mutlak harus ada pada surat dakwaan, yaitu:

Hal. 67 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



Uraian cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan tempus delicti dan locus delicti;

Pengertian uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (2) huruf b KUHAP tidak hanya ditafsirkan secara sempit dengan hanya menyebutkan waktu dan tempat mengenai tindak pidana yang didakwakan itu, tetapi harus diartikan secara luas yaitu adalah dengan menguraikan mengenai proses kejadian perkara dengan menjelaskan secara terang tentang apa tindak pidana yang didakwakan itu, apa dan bagaimana peran Terdakwa, apakah sebagai pelaku atau turut serta melakukan dan/atau sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana tersebut dan bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Untuk dapat menguraikan dakwaannya secara cermat, jelas dan lengkap maka dalam menyusun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus mendasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan oleh Penyidik. Jika Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya ini mendasarkan kepada hasil (BAP) Penyidikan Penyidik, maka seharusnya TARUDIN, SH BIN KENASIN tidak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan bukanlah perkara tindak pidana Korupsi. Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa KUHAP menganut azas "Integrated Criminal Justice System". dengan dianutnya sistem ini maka dalam proses penyelesaian perkara masing-masing tahapan proses pemeriksaan saling berkaitan secara erat dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, khususnya hubungan antara Penyidikan dan Penuntutan;

Sebagaimana dirumuskan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti tersebut Penyidik membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangka sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawabannya atas terjadinya tindak pidana tersebut;

Pengertian Penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 137 KUHAP adalah serangkaian tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang dalam hal dan menurut yang diatur oleh KUHAP; dengan pengertian lain bahwa hasil Penyidikan adalah dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun karena Surat Dakwaannya, Berkaitan dengan masalah ini beberapa ahli hukum berpendapat :

A. Karim Nasution, dalam dengar pendapat dengan komisi III DPR-RI mengenai beberapa masalah Hukum Acara Pidana tahun 1978 menyatakan sebenarnya tidak



boleh mengemukakan tuduhan semau-maunya, tetapi terikat hasil-hasil pemeriksaan pendahuluan (Penyidikan)";

A. Hamzah dalam bukunya Surat Dakwaan (Alumni, Bandung), menyatakan menyusun suatu surat dakwaan yang cukup memadai haruslah dengan mempelajari hasil-hasil pemeriksaan pendahuluan;

Sebagaimana Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI D.

SUHERMAN, dalam makalahnya yang disampaikan pada Lustrum VII Universitas Airlangga Surabaya 4 Desember 1989 berjudul "Surat dakwaan Sebagai Usaha Mengungkap Kebenaran Materiil" menguraikan secara jelas pengertian Pasal 143 (2) KUHP sebagai berikut:

"Tindak pidana harus diuraikan secara jelas mengenai cara kerjanya. Uraian fakta yang dilukiskan hendaknya benar-benar suatu yang pasti atau hal yang dan tidak mengenai hal yang dapat meragukan, hal yang nyata dan terang Terdakwa maupun Hakim. Jadi bukan hanya pengutaraan tentang pengertian yuridis semata-mata, tetapi yang esensial adalah pengertian yang nyata. Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perbuatan nyata Terdakwa dan uraian harus sudah menggambarkan semua unsur delik yang didakwakan;

Sebagai Makelar/ Perantara, Terdakwa menerima saja tawaran itu, sebab disamping Suhaimi Saidi Keluarga dari Pihak Ahli Waris Alm. H. Musa memang teman yang telah ada hubungan dalam hal Penjualan Tanah yang terletak di Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam Pangkal Pinang, juga tentunya akan mengharapkan keuntungan dari perbuatan/ penjualan tanah tersebut. Jodi di sini terjadi proses Jual Beli Suhaimi Saidi Keluarga dari Pihak Ahli Waris Alm. H. Musa dan Terdakwa sebagai Makelar/ perantara;

Bahwa pada kenyataannya Panitia Pembebasan tanah P2T, telah membuat laporan pelaksanaan tugasnya maupun laporan tentang keuangan kepada pemberi tugas yaitu Dinas Pertanahan kota Pangkal Pinang maupun kepada Instansi yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas pengadaan itu, yang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya dibebankan kepada Terdakwa untuk membuat Surat Kuasa tersebut;

II. Fakta yang terungkap di persidangan

Di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dan telah didengarkan keterangan orang saksi, diantaranya adalah sebagai disebutkan di bawah ini, namun sebelumnya kami ingin mengatakan di persidangan ini bahwa ringkasan keterangan saksi-saksi yang dimuat oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah sangat rekayasa dan memanipulasi data, dimana keterangan-keterangan yang ditanyakan oleh Penasehat

Hal. 69 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sama sekali tidak termuat di dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga dalam kesempatan ini, kami akan memuat keterangan saksi-saksi yang oleh Jaksa Penuntut Umum ditiadakan dalam requisitoirnya;

Keterangan saya selaku Terdakwa dimuka persidangan, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebagai kuasa Alm. H. Musa di Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang;
- Bahwa benar Pemkot Kota Pangkal Pinang yang membebaskan tanah Alm. H. Musa;
- Bahwa benar pembebasan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2008;
- Bahwa benar Saudara Saimi Saidi yang mengenalkan dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga Ahli Waris Alm. H. Musa;
- Bahwa benar Syafiudin menelpon Terdakwa perihal pembebasan lahan seluas 6,6 hektar;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa belum mendapat kuasa;
- Bahwa benar saksi Menerima surat kuasa Ahli Waris sesudah musyawarah harga;
- Bahwa benar yang membuat surat kuasa bukan Terdakwa dan setelah ditanda tangani Ahli Waris baru diserahkan kepada Terdakwa dan yang menyodorkan kepada Terdakwa adalah Syafiudin;
- Bahwa benar Sekitar 2/3 minggu kemudian diundang lah 2 orang, Sujianto dan Sabmaja pihak Ahli Waris Alm. Musa;
- Bahwa benar yang berbicara kepada pihak Ahli Waris adalah Saimi Saidi dan Terdakwa;
- Bahwa benar di dalam rapat yang memimpin pembicaraan itu adalah Abdullah, dan ditambah Syafiudin ikut serta berbicara;
- Bahwa benar Abdullah adalah sebagai Kepala Dinas Pertanahan, Kabid pertanahan;
- Bahwa benar Ahli Waris Sujianto dan Sabmaja tidak ikut berbicara;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bicara pihak Ahli Waris Alm. H. Musa tidak ada protes di dalam rapat Penentuan Harga Bahwa benar terjadi Kesepakatan harga pembebasan lahan itu adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak dari Alm. H. Musa menghendaki sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kemudian ditawarkan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) Bahwa Pak Saimi Saidi Bilang Harus deal harga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa benar saksi disuruh menandatangani kwitansi biasa dengan nilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) karena kalau Terdakwa tidak menandatangani kwitansi tersebut uang tidak cair;
- Bahwa benar uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk biaya administrasi menurut Saksi Syafiudin, dan Terdakwa tidak mengetahui itu;
- Bahwa benar Deal harga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) itu hanya berlaku 1 x (kali) yaitu pada tanggal 20 November 2008;
- Bahwa benar deal harga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) itu Panitia tidak pernah complain;
- Bahwa benar yang meminta Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah Pak Abdullah;
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa disuruh tanda tangan Administrasi oleh Pak Abdullah;
- Bahwa benar disuruh menandatangani Kwitansi Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tetapi belum ada menerima pembayaran;
- Bahwa benar pada tanggal 25 November 2008 penyerahan uang oleh Lutfi adalah hanya secara Simbolis dan Tas tersebut tidak ada uang;
- Bahwa benar pada waktu Pembayaran adalah tanggal 05 Desember 2008 jam 14.30 Wib di telpon Pak Syafiudin tentang pembayaran uang, Saksi datang setengah tiga datang langsung ke rumah Alm. H. Musa;
- Bahwa benar setelah pulang dari rumah Alm. H. Musa saksi pergi ke kantor Pertanahan dan sampai di kantor sekira 17.30 Wib dan bertemu sama Abdullah, Syafiudin, Lutfi, Yuyun, dan Joro bertemu di ruang rapat;
- Bahwa benar uang diserahkan dari Abdullah di atas meja rapat;
- Bahwa benar yang mengajak ke rumah H. Musa adalah Syafiudin, dan pembayaran langsung di rumah Ahli Waris;
- Bahwa benar Hj. Hasah bilang ada uang ada surat;

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa benar pada saat Ke rumah H. Musa ada laki-laki 3 orang, perempuan 2 orang, yang memakai baju putih adalah perempuan;
- Bahwa benar Terdakwa pakai mobil Terdakwa sendiri dan datang duluan;
- Bahwa benar Ada membawa koper seorang laki-laki tetapi bukan Abdullah/Syafiudin;
- Bahwa benar Koper diletakkan di meja Pak Abdullah;
- Bahwa benar uang yang dikeluarkan senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan masih ada sisa uang;
- Bahwa benar yang menyerahkan uang itu adalah Abdullah ke Hj. Hasanah dan yang menerima Hj. Hasanah;
- Bahwa benar Setelah penyerahan itu surat tanah langsung diserahkan P2T;
- Bahwa benar Setelah 10-20 menit Terdakwa disuruh ke Dinas Pertanahan, di ruang rapat, koper itu dibawa lagi dan Pak Abdullah menyuruh ke kantor dia kata Pak Abdullah, ruang rapat itu bukan ruang tempat masalah harga;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) di dalam kotak/ dus air minum merk Bolesya yang sudah disiapkan pihak panitia;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan hasil penjualan tanah tersebut senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk Saksi Saimi Saidi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Dan sisa Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk mengurus biaya pergantian tanam tumbuh dan penebasan lahan, biaya beli sapi untuk bekurban dll;
- Bahwa benar di ruangan itu ada Abdullah ada Syafiudin, Lutfi Bahwa benar Foto itu hanya simbolis;
- bahwa benar Hanya Koper saja di ruang rapat;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang senilai Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ke Saimi Saidi sebagai keuntungan penjualan tanah;
- Bahwa benar Terdakwa ditelpon oleh Syafiudin agar mempertanggung jawabkan uang senilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut;



- Bahwa benar Terdakwa akan diancam kalo tidak mempertanggungjawabkan uang senilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Syafiudin akan menuntut Terdakwa;

BARANG BUKTI

- Bahwa, barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana item-item yang telah tertera di dalam Requisitor Jaksa Penuntut Umum adalah barang bukti berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pembebasan Tanah dan Terdakwa hanya melaksanakan sebagai Makelar atas penjualan Tanah tersebut, di dalam Memori Kasasi ini tidak perlu lagi kami sebutkan satu persatu:

Dari kesaksian 28 orang saksi di atas, maupun dari keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa :

- Terdakwa dalam penjualan tanah yang terletak di Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, ditunjuk secara lisan oleh Saimi Seidi Keluarga dari Ahli Waris Alm. H. Musa, bukan oleh Panitia Pengadaan atau Pejabat lain, dari Instansi yang terkait;
- Bahwa Penunjukan itu adalah bersifat pribadi seorang Saimi Saidi Keluarga dari Ahli Waris Alm. H. Musa, bukan atas nama Panitia ataupun Institusi resmi pemerintah, karena bersifat pribadi berarti tidak terikat secara kelembagaan, dan Terdakwa hanya bertanggung jawab kepada Saimi Saidi Keluarga dari Ahli Waris Alm. H. Musa bukan kepada Panitia Pengadaan pembebasan tanah P2T;
- Terdakwa dengan demikian tidak memiliki jabatan ataupun kedudukan apapun di dalam Pengadaan pembebasan Tanah tersebut, dan lainnya bertindak atas nama pribadi;
- Hubungan antara Terdakwa dengan Saimi Saidi Keluarga dari Ahli Waris Alm. H. Musa, adalah hubungan keperdataan layaknya antara penjual dan Perantara/ makelar, karena Saimi Saidi Keluarga dari Ahli Waris Alm. H. Musa meminta tolong agar dicarikan pembeli tanah (pemilik tanah) dan Terdakwa sebagai seorang yang Perantara/ makelar (penjual);
- Karena Terdakwa tidak memiliki jabatan/ kedudukan apapun di dalam pengadaan pembebasan tanah ini, maka tidaklah mungkin akan terjadi penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kesempatan ataupun penyalahgunaan sarana, sebab bagaimanapun, adanya kewenangan, kesempatan dan saran itu, adalah akibat adanya jabatan atau kedudukan itu, (pendapat Prof. Andi Hamzah, yang dikutip oleh Jaksa

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



Penuntut Umum dalam requisitoirnya hal. 47 alinea 1, sbb: dengan adanya kata-kata "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi kualitas sebagai pejahat atau mempunyai kedudukan;

Tentang Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum;

- Dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, kita ketahui bahwa Terdakwa Tarudin, S.H., Bin Kenasin, menurut Penuntut Umum telah terbukti melakukan tindak pidana " Korupsi", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat ke 1 KUHP;
- Sungguh ironis, seorang pedagang/ penjual/ makelar yang kebetulan diberikan kepercayaan oleh Ahli Waris Alm. H. Musa untuk menjual tanah yang terletak di Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, seorang yang secara yuridis formal, tidak memiliki jabatan atau kedudukan apapun di dalam struktur kepanitiaan pembebasan tanah P2T Pemda Kota Pangkal Pinang, maupun di dalam ketentuan-ketentuan lain, dituntut karena melakukan Tindak Pidana;

Dari uraian-uraian kami di atas, kami berpendapat bahwa apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa Tarudin, SH Bin Kenasin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik secara primer maupun dakwaan Subsidaire atau pun Lebih Subsidaire;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang dan alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah dipertimbangkan dari seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa inti dari alasan-alasan *a quo* sebagian besar telah dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Facti*, karenanya alasan permohonan Kasasi *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan kembali oleh Majelis Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Terdakwa: **TARUDIN, S.H., Bin KENASIN** dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 25 Juni 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sofyan Marthabaya, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./**Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH.**
ttd./**Sofyan Marthabaya, SH, MH.**

K e t u a :
ttd./**Timur P. Manurung, SH, MM.**

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No. 870 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
N I P. 040.044.338.